

**ASAS KEMUDAHAN DALAM SISTEM *PAYROLL*  
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA BERKAH DI BSI KC  
PALANGKA RAYA 3**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh  
**KHARISMA AKHBIRNA MUFIDA**  
**NIM 1804110322**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
1444 H / 2022 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHARISMA AKHBIRNA MUFIDA

NIM : 1804110322

Program Studi/Jurusan : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenjang : Stara Satu/S1

Bahwa skripsi ini dengan judul “Asas Kemudahan Pada Sistem *Payroll* Dalam Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI di BSI KC Palangka Raya 3” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan caya yang tidak tepat sesuai dengan etika keilmuan. Jika ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 14 Oktober 2022

Yang membuat Pernyataan



KHARISMA AKHBIRNA MUFIDA

NIM 1804110322

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


JUDUL : ASAS KEMUDAHAN PADA SISTEM *PAYROLL*  
DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA  
BERKAH BSI DI BSI KC PALANGKA RAYA 3.  
NAMA : KHARISMA AKHBIRNA MUFIDA  
NIM : 1804110322  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH  
JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 14 Oktober 2022

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Muhammad Noor Sayuti, M. E  
NIP. 19870403 201801 1 002


  
Wahyu Akbar, M. E  
NIP. 19911228 201903 1 004

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam,

  
Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag  
NIP. 19740423 200112 1 002

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam,

  
Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.I  
NIP. 19891010 201503 2 012

## NOTA DINAS

Palangka Raya, 14 Oktober 2022

Hal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudari Kharisma Akhbirna Mufida

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
FEBI IAIN Palangka Raya  
Di -  
Palangka Raya

*Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

Setelah membaca, meneliti, memeriksa, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi dari saudari :

Nama : Kharisma Akhbirna Mufida  
NIM : 1804110322  
Judul : Asas Kemudahan Pada Sistem *Payroll* Dalam Produk  
Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI di BSI KC  
Palangka Raya 3.

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

Pembimbing I,



Muhammad Noor Sayuti, M. E  
NIP. 19870403 201801 1 002

Pembimbing II,



Wahyu Akbar, M. E  
NIP. 19911228 201903 1 004



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Asas Kemudahan Dalam Sistem Payroll Pada Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI Di BSI KC Palangka Raya 3** oleh Kharisma Akhbirna Mufida, NIM: 1804110322 telah dimunaqasyahkan oleh tim munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 08 November 2022

Palangka Raya, 08 November 2022

### Tim Penguji

1. **Dr. Imam Qalyubi, S.S, M.Hum**

**Ketua Sidang**

(.....)

2. **Dr. Syarifuddin, M.Ag**

**Penguji I**

(.....)

3. **M. Noor Sayuti, B.A., M.E**

**Penguji II**

(.....)

4. **Wahyu Akbar, S.E.Sy,M.E**

**Sekretaris Sidang**

(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.**

**NIP 19740423 200112 1 002**

**ASAS KEMUDAHAN DALAM SISTEM *PAYROLL*  
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRAGUNA BERKAH DI BSI KC  
PALANGKA RAYA 3**

**ABSTRAK**

Oleh: Kharisma Akhbirna Mufida  
NIM.1804110322

Adanya sistem *payroll* pada pembiayaan Mitraguna Berkah BSI yang dimana ditujukan hanya pada pegawai dengan berpenghasilan tetap. Secara tidak langsung membatasi hak nasabah yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk mendapatkan fasilitas layanan Multiguna. Dalam Islam selalu ada kemudahan bagi setiap kesulitan, terutama pada kegiatan muamalah. Terdapat pula teori kemudahan Davis yang memaparkan beberapa indikator kemudahan, yaitu *easy to learn* (mudah dipelajari), *controllable* (terkendali), *clear and understable flexible* (fleksibel yang jelas dan dapat dimengerti), *easy to become skillful* (mudah dimengerti terampil), dan *easy to use* (mudah digunakan). Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan yaitu bagaimana mekanisme sistem *payroll* pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KC Palangka Raya 3 dan bagaimana sistem *payroll* pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah ditinjau berdasarkan asas kemudahan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi: subjek, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengabsahan data berupa triangulasi sumber, serta menggunakan teknik analisis data berupa *collection*, *reduction*, *display*, dan *verification*.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, (1) Mekanisme sistem *payroll* dalam pengajuan pembiayaan Mitraguna Berkah yang diterapkan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya 3 melalui beberapa tahapan yaitu pengajuan pembiayaan, melengkapi persyaratan dan pengumpulan data-data calon nasabah, permintaan rekomendasi ke bendahara instansi yang telah bekerjasama, proses BI *Checking* verifikasi melalui 5C, disetujuinya pembiayaan Mitraguna Berkah, pelaksanaan akad, dan realisasi pembiayaan. (2) Sistem *payroll* pada pembiayaan Mitraguna Berkah ditinjau berdasarkan asas kemudahan memuat beberapa hal yaitu: sistem *payroll* dalam pembiayaan Mitraguna Berkah memberikan kemudahan dalam pelayanannya, kemudahan dalam penggunaannya (*easy to use*), kemudahan dalam proses pengajuannya (*easy to learn*), kemudahan diterimanya pengajuan pembiayaan, kemudahan dalam pelaksanaan akad (*clear and understable flexible*) dan terakhir kemudahan bagi BSI dalam menyasar target pasarnya.

*Kata Kunci: Asas Kemudahan, Payroll, Mitraguna Berkah BSI*

**THE PRINCIPLE OF CONVENIENCE IN THE PAYROLL SYSTEM  
IN MITRAGUNA BERKAH FINANCING PRODUCTS AT BSI KC  
PALANGKA RAYA 3**

**ABSTRACT**

By: Kharisma Akhbirna Mufida  
NIM.1804110322

*There is a payroll system for Mitraguna Berkah BSI financing which is intended only for employees with fixed income. Indirectly limiting the rights of customers who do not have a fixed income to get Multipurpose service facilities. In Islam there is always ease for every difficulty, especially in muamalah activities. There is also Davis convenience theory which describes several indicators of convenience, namely easy to learn, controllable, clear and understable flexible, easy to become skillful, and easy to use. This research focuses on two problems, namely how the mechanism of the payroll system for the Mitraguna Berkah financing product at BSI KC Palangka Raya 3 and how the payroll system for the Mitraguna Berkah financing product is reviewed based on the principle of convenience.*

*This research is a field research using a descriptive qualitative approach. Sources of data used include: subjects, interviews, and documentation. The data validation method is in the form of source triangulation, and uses data analysis techniques in the form of collection, reduction, display, and verification.*

*The results of this study state that, (1) The mechanism of the payroll system in the submission of Mitraguna Berkah financing applied at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. The Palangka Raya 3 Branch Office goes through several stages, namely submitting financing, completing requirements and collecting data on prospective customers, requesting recommendations to the treasurer of agencies that have collaborated, BI Checking verification process through 5C, approval of Mitraguna Berkah financing, implementation of contracts, and realization of financing. (2) Payroll system on Mitraguna Berkah financing is reviewed based on the principle of ease of loading several things, namely: the payroll system in Mitraguna Berkah financing provides convenience in its services, ease of use (easy to use), ease of application process (easy to learn), ease of acceptance financing proposals, ease of contract implementation (clear and understable flexible) and finally the convenience for BSI in targeting its target market.*

*Keywords: Convenience Principle, Payroll, BSI Mitraguna Berkah.*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Asas Kemudahan dalam Sistem *Payroll* pada Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI Di BSI KC Palangka Raya 3” dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas segala usaha dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas segala usaha dalam mengembangkan ilmu agama dan ilmu ekonomi khususnya, serta fakultas ini pada umumnya.



3. Ibu Dr. Itsla Y. Aviva, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas segala usaha dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam khususnya dan jurusan ini pada umumnya.
4. Ibu Fadiah Adlina, M.Pd.I. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas segala usaha dalam mengembangkan ilmu perbankan syariah khususnya dan program studi ini pada umumnya.
5. Bapak M. Noor Sayuti, B.A.,M.E. selaku dosen pembimbing I, sekaligus berperan sebagai dosen pembimbing akademik terbaik selama peneliti berkuliah dan juga telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas segala usaha beliau dengan diberi keselamatan dunia dan akhirat.
6. Bapak Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan, serta ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya,

November 2022

Peneliti





## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.”*

(Q.S Al-Maidah 5 : 2)





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ŝā'</i>	Ŝ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Źal</i>	Ź	Zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	S .	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	T .	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	..... , .....	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدین	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

**C. *Tā'* marbūtah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

**D. Vokal Pendek**

َ	Fathah	ditulis	A
---	--------	---------	---

—	Kasrah	ditulis	I
— ُ —	Dammah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta ,menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

نوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>




<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teoritis.....	18
1. Kerangka Teoritik.....	18
a. <i>Syariah Compliance</i> .....	18

b. Asas Kemudahan .....	22
1) Teori Kemudahan Davis 1989 .....	23
2. Kerangka Konseptual .....	24
a. Sistem.....	24
b. <i>Payroll</i> (Sistem penggajian).....	25
c. Pembiayaan .....	27
d. Mitraguna Berkah BSI .....	29
C. Kerangka Pikir .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	52
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Pengabsahan Data .....	58
F. Teknik Analisis Data.....	59
G. Sistematika Penelitian .....	60
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
B. Penyajian Data .....	69
C. Analisis Data .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94



**DAFTAR SINGKATAN**

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BNI	: Bank Negara Indonesia
BRIS	: Bank Rakyat Indonesia Syariah
BSI	: Bank Syariah Indonesia



KCP	: Kantor Cabang Pembantu
KC	: Kantor Cabang
BM	: <i>Branch Manager</i>
CBRM	: <i>Consumer Banking Retail Manager</i>
FTS	: <i>Failure to Settle</i>
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
QS	: Qur'an Surah
SWT	: Subhanahu wa ta'ala
HP	: <i>Handphone</i>
SMS	: <i>Short Message Service</i>
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
FC	: Fotocopy
DNA	: <i>Deoxyribonucleic Acid</i>
PDA	: <i>Patent Ductus Arteriosus</i>
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
CRM	: <i>Cash Recycle Machine</i>
RTGS	: <i>Real Time Gross Settlement</i>
IT	: Informasi Teknologi
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
CS	: <i>Costumer Service</i>
MMQ	: <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>
BO II	: Bank Operasional II



PNS : Pegawai Negri Sipil  
CPNS : Calon Pegawai Negri Sipil  
ASN : Aparatur Sipil Negara  
BUMN : Badan Usaha Milik Negara



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian.....	53
Tabel 4.1 Subjek Penelitian.....	70
Tabel 4.2 Informan Penelitian.....	70



## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Alur Proses Pengajuan Pembiayaan Mitraguna Berkah .....	49
Bagan 2.2 Kerangka Pikir .....	50
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BSI KC Palangka Raya 3 Per Agustus 2022 .....	66



## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 4.1 Brosur Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI ..... 76
- Gambar 4.2 Plafond Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI..... 76

Gambar 4.3 Website Resmi BSI pada Fitur Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah  
BSI.....76



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 sebagai  
lokasi penelitian ..... 99



Lampiran 2 Wawancara dengan subjek penelitian <i>consumer business staff</i> Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 .....	99
Lampiran 3 Wawancara dengan subjek penelitian <i>consumer business staff</i> Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 .....	100
Lampiran 4 Wawancara dengan informan penelitian yaitu nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 3 .....	100
Lampiran 5 Wawancara dengan subjek penelitian <i>Consumer Business Retail Manager (CBRM)</i> Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 .....	101
Lampiran 6 Gambar peneliti membantu proses pelaksanaan pembukaan rekening untuk penyaluran gaji pegawai KEMENAG Katingan .....	101
Lampiran 7 Proses pelaksanaan pembukaan rekening untuk penyaluran gaji pegawai KEMENAG Katingan .....	102
Lampiran 8 Lokasi Kantor KEMENAG Katingan .....	102
Lampiran 9 Ruang Aula Kantor KEMENAG Katingan .....	103
Lampiran 10 Gambar Brosur Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI .....	103
Lampiran 11 Gambar Plafond Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI ...	104
Lampiran 12 Dokumentasi saat selesai Seminar Proposal Skripsi .....	104
Lampiran 13 Surat Berita Acara Seminar Proposal Skripsi .....	105
Lampiran 14 Catatan Hasil Seminar Proposal Skripsi .....	105
Lampiran 15 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing I Dan Pembimbing II .....	107

Lampiran 16 Surat Izin Penelitian Yang Dikeluarkan Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Yang Ditujukan Kepada Pimpinan BSI KC Palangka Raya 3 ....	108
Lampiran 17 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian di BSI KC Palangka Raya 3.....	109
Lampiran 18 Pedoman Wawancara .....	110
Lampiran 19 Biodata Peneliti.....	112



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan syariah merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga pemberi jasa keuangan yang mendukung kegiatan sektor riil dan bagian dari sistem perbankan nasional yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Kemunculan bank syariah cenderung lebih disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan ataupun kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah. Selain itu, perbankan syariah juga menyediakan suatu produk seperti produk tabungan, pembiayaan dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank Syariah kepada nasabah. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan: “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

---

<sup>1</sup> Achmad Hizazi, Susfayetti dan Sri Rahayu, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Di BMT Al-Ishlah Kota Jambi”. (Jurnal, Universitas Jambi vol 12, nomor 2), juli- desember 2010, h. 47.

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>2</sup> Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Tujuan utama didirikannya Bank Syariah adalah keinginan masyarakat umat islam yang ada di Indonesia yang menginginkan adanya perbankan yang berjalan sesuai dengan syariat Islam dimana operasionalnya bebas dari riba. Dan selain itu juga dengan adanya perbankan syariah, masyarakat akan berahli menggunakan jasa Perbankan Syariah.

Pelaksanaan kegiatan muamalah dilakukan melalui salah satu kegiatan keuangan syariah. Keuangan syariah di Indonesia salah satu operasionalnya melalui perbankan syariah. Perbankan syariah tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.<sup>3</sup> Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah,

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Diakses di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum> pada 14 Januari 2022

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).<sup>4</sup> Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI juga menyediakan berbagai produk tabungan dan pembiayaan agar dapat memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik memudahkan dalam kepentingan pribadi maupun dalam kepentingan perusahaan yang dijalankan oleh masyarakat tersebut.<sup>5</sup> Salah satu produk BSI yang dapat mewujudkan keinginan tersebut, yaitu produk pembiayaan Mitraguna Berkah. Pembiayaan Mitraguna Berkah merupakan pembiayaan *consumer* yang diberikan bank kepada ASN dan pegawai tetap perusahaan/lembaga negara/yayasan/badan usaha lainnya yang telah melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu antara instansi terkait dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya untuk keperluan pembelian material bangunan rumah, membeli tanah, dan pembelian kendaraan. Untuk pengajuannya bisa dilakukan perorangan maupun secara massal (kelompok) oleh bagian keuangan atau bendahara instansi, karena pembiayaan ini

---

<sup>4</sup>[https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html) Diakses tanggal 12 Januari 2022.

<sup>5</sup>*Ibid.*

menggunakan sistem potong gaji (*payroll*).<sup>6</sup> Adanya sistem *payroll* ini diharapkan menjadi jalan kemudahan bagi nasabah pembiayaan MitraGuna Berkah BSI.

Dengan sistem di atas dapat dikatakan bahwa pihak BSI berusaha menerapkan prinsip dasar perbankan syariah (kegiatan muamalah), yaitu kemudahan. Kata " Kesulitan" dalam kaidah ketiga berarti kesulitan, kesukaran, kesusahan, kegentingan, gawat, darurat, dan kata yang memiliki makna yang sama. Sedangkan kata " Kemudahan" berarti kemudahan, keleluasaan, gampang, ringan dan kata lain yang memiliki makna yang sama. Dengan demikian dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan kaidah ketiga ini adalah kesulitan, kesempitan, atau kesukaran dapat menjadi sebab datangnya kemudahan, keleluasaan, dan keringanan.<sup>7</sup> Sedangkan terdapat pula teori kemudahan menurut Davis 1989 yaitu kemudahan didefinisikan sebagai tingkat atau kondisi di mana seseorang percaya bahwa tidak ada usaha (*effort*) yang diperlukan untuk menggunakan sistem tertentu. Kemudahan berarti tidak ada kesulitan atau kesulitan atau usaha. Dengan demikian, persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada persepsi individu bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan tidak akan merepotkan atau membutuhkan banyak usaha untuk menggunakannya.

Sistem *payroll* pada produk pembiayaan merupakan suatu sistem yang disahkan oleh BSI sebagai syarat pengajuan pembiayaan, salah satunya pada

---

<sup>6</sup>Maela Ciptiyani, *Implementasi Customer Relationship Management Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan MitraGuna Berkah (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Ajibarang)*, IAIN Purwokerto, 2021, h. 45.

<sup>7</sup>M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Kaidah Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, Malang: UB Press, 2017, h. 75.



produk pembiayaan Mitraguna Berkah BSI.<sup>8</sup> BSI mengharuskan *payroll* pada pembiayaan agar memudahkan proses pembiayaan. *Payroll* memiliki manfaat yang dapat memudahkan proses pembiayaan dan menghindari resiko angsuran macet. *Payroll* merupakan sistem penggajian pegawai melalui bank secara massal dengan sistem yang dapat memudahkan penyaluran gaji pegawai.<sup>9</sup>

Dengan adanya berlatar belakang seperti yang diuraikan di atas, peneliti berkeinginan mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul: **Asas Kemudahan Dalam Sistem *Payroll* Pada Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah Di BSI Kantor Cabang Palangka Raya 3.**

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa terfokuskan untuk dilakukannya penelitian. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk diteliti.<sup>10</sup> Penelitian ini hanya membahas mengenai asas kemudahan dalam sistem *payroll* pada produk Mitraguna Berkah BSI dan terbatas hanya pada nasabah yang telah *berpayroll* di BSI. Serta penelitian hanya dilakukan pada salah satu cabang BSI di Kalimantan Tengah, yaitu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3.

---

<sup>8</sup>Sumber: Hasil Observasi Awal.

<sup>9</sup>Fathonah Nur An'nisa, *Analisis Layanan Payroll dalam Pembayaran Gaji Karyawan di BRI Syariah KCP Cilacap*, 2019, Purwokerto, h.3.

<sup>10</sup>. Nizamudin, dkk., *Metodologi Penelitian*, Riau: Dotplus Publisher, 2021, h. 71.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana mekanisme sistem *payroll* pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah BSI di BSI KC Palangka Raya 3?
2. Bagaimana sistem *payroll* pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah BSI ditinjau berdasarkan asas kemudahan?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Agar mengetahui mekanisme sistem *payroll* pada pembiayaan Mitraguna Berkah BSI di BSI KC Palangka Raya 3.
2. Supaya memahami sistem *payroll* pada pembiayaan Mitraguna Berkah BSI ditinjau berdasarkan asas kemudahan.

### E. Kegunaan Penelitian


Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan sistem *payroll* pada pembiayaan Mitraguna Berkah BSI, serta memahami sistem *payroll* Mitraguna Berkah BSI ditinjau berdasarkan asas kemudahan.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi yang berguna bagi ilmu dan intelektual di bidang perbankan syariah khususnya produk perbankan.

## 2. Manfaat praktis

- a. Kepada institusi perbankan syariah tempat pelaksanaan penelitian agar memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap pengembangan bisnis perbankan khususnya dalam pengelolaan sistem *payroll*.
- b. Penelitian ini berguna sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur bagi kepustakaan IAIN Palangka Raya.
- d. Sebagai masukan untuk BSI agar lebih berkembang dan meningkatkan kualitas perbankan syariah.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Untuk memulai sebuah penelitian diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan menegaskan keaslian penelitian peneliti sekaligus sebagai materi pendukung dan bahan studi perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti ini memiliki beberapa materi terkait pembahasan, walaupun terdapat keterkaitan pembahasan penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun beberapa penelitian yang ditemukan dari berbagai sumber diantaranya:

*Pertama*, Eko Yuli Andean mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri yang melakukan penelitian berjudul “Sistem Informasi *Payroll* Karyawan Lepas Di PT. Hamada Dayateknindo” tahun 2015. Masalah yang diteliti adalah mengenai cara membuat aplikasi sistem informasi *payroll* di PT. Hamada Dayateknindo dan cara mengimplementasikan desain sistem tersebut menjadi sistem berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL<sup>11</sup>, dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena

---

<sup>11</sup>Eko Yuli Andean, *sistem informasi payroll karyawan lepas di PT. Hamada Dayateknindo*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015, h. 3

yang diminati.<sup>12</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sistem telah diujicobakan ke



---

<sup>12</sup>Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Erlangga, 2013, h. 98.

beberapa user di PT. Hamada Dayateknindo. Secara garis besar, melalui hasil pengujian didapatkan bahwa sistem ini layak digunakan untuk penghitungan gaji karyawan dan pembuatan laporan tahunan.<sup>13</sup>

Manfaat penelitian diatas bagi peneliti adalah peneliti mengetahui perbedaan efektifitas dan kelayakan penggunaan sistem *payroll* yang lama dibandingkan dengan sistem yang baru. Dari hasil sistem yang baru terdapat beberapa poin peningkatan, yaitu dari segi tampilan dan kemudahan, keakuratan dan kecepatan, serta kelayakan program lebih baik. Sehingga peneliti meyakini bahwa sistem *payroll* ini bermanfaat dan mengurangi kesalahan-kesalahan bagi instalasi maupun lembaga. Khususnya sistem *payroll* pada perbankan syariah yang dimana sebagai sistem pendukung beberapa produk perbankan syariah, terutama produk pembiayaan.

*Kedua*, Bayu Ananta mahasiswa IAIN Purwokerto melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Payroll* Dalam Pemberian Gaji Karyawan yang Berakad Wadi’ah di Bank BRI Syariah KC Purwokerto” tahun 2016. Masalah yang diteliti yaitu mengenai implementasi dari sistem *payroll* dalam pemberian gaji karyawan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif.<sup>14</sup> Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktek kerja berdasarkan data-data yang berhasil didapat,

---

<sup>13</sup>Eko Yuli Andean, *sistem informasi payroll karyawan lepas di PT. Hamada Dayateknindo*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015, h. 6-7

<sup>14</sup>Bayu Ananta, *Implementasi Payroll dalam Pemberian Gaji Karyawan yang Berakad Wadi’ah di Bank BRI Syariah KC Purwokerto*, IAIN Purwokerto, 2016, h. 26



kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori yang ada.<sup>15</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sistem *payroll* yang terdapat pada BRIS secara penuh dilakukan oleh pihak bank, dari awal pengisian aplikasi, penginputan data nasabah baru, sampai dengan cetak pin dan buku. Selanjutnya untuk pembagian gaji, dari pihak perusahaan memberikan data dan jumlah uang sejumlah gaji karyawan kepada bank, dan sistem yang menjalankan dan sistem ini tidak membatasi jumlah karyawan dalam sistem pembagiannya. Berdasarkan analisis yang sudah ada terdapat kekurangan dan kelebihan di setiap sistem *payroll* yang ada di Bank BRI Syariah. Kelebihannya adalah lebih memudahkan perusahaan untuk menggaji karyawan yang jumlahnya sangat banyak, lebih efektif dari segi waktu, biaya dan keamanan, nominal sesuai dengan gaji masing-masing tidak ada pembulatan dibelakang koma, lebih fleksibel waktu, gaji sewaktu-waktu bisa diambil di ATM terdekat tanpa adanya antrian panjang. Namun terdapat juga kekurangan dalam sistem *payroll*, jika sistem terjadi *problem* maka transaksi juga akan tersendat dan jika terjadi masalah dengan kartu ATM nasabah harus ke kantor BRIS untuk memperbaikinya.<sup>16</sup>

Manfaat penelitian dari Bayu Ananta bagi peneliti adalah sebagai tambahan pedoman untuk lebih memahami implementasi dari sistem *payroll* pada bank Syariah. Serta memahami kelebihan dan kekurangan pada sistem *payroll*. Dengan penelitian Bayu pula sebagai acuan peneliti dalam penyusunan penelitian menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>15</sup>Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Aneka, 1999, h. 8.

<sup>16</sup>Bayu Ananta, *Implementasi Payroll dalam Pemberian Gaji Karyawan yang Berakad Wadi'ah di Bank BRI Syariah KC Purwokerto*, IAIN Purwokerto, 2016, h. 59

*Ketiga*, Ade Saputra mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan *Payroll* Terhadap Efektifitas Pembayaran Gaji Karyawan, Restoran Sendok Garpu Mall WTC Batanghari Jambi” tahun 2018. Permasalahan yang diteliti adalah pengaruh penggunaan *payroll* terhadap efektifitas pembayaran gaji karyawan dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini digunakan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan, statistik, struktur dan percobaan terkontrol.<sup>17</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil uji regresi menunjukkan bahwa faktor penggunaan *Payroll* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran gaji pada karyawan sendok garpu di kota Jambi.<sup>18</sup>

Manfaat penelitian dari Ade Saputra bagi peneliti adalah peneliti dapat lebih memahami efektifitas atau keuntungan dari sistem *payroll* terhadap pembayaran gaji karyawan/pegawai dalam suatu perusahaan. Sehingga, lebih meyakinkan peneliti bahwa adanya sistem penggajian (*payroll*) ini mengandung asas kemudahan atau menghindari kesulitan. Serta penelitian Ade ini memperluas pengetahuan peneliti terhadap perhitungan hasil uji regresi yang menggunakan metode penelitian kuantitatif.

*Keempat*, Fathonah Nur An'nisa mahasiswi IAIN Purwokerto melakukan penelitian dengan judul “Analisis Layanan *Payroll* Dalam Pembayaran Gaji

---

<sup>17</sup>Asep Saepul Hamdi E. Baharudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, h. 5

<sup>18</sup>Ade Saputra, *Pengaruh Penggunaan Payroll Terhadap Efektifitas Pembayaran Gaji Karyawan Restoran Sendok Garpu Mall WTC Batanghari Jambi*, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2018, h. 49

Karyawan di BRI Syariah KCP Cilacap” tahun 2019. Masalah yang diteliti yaitu mengenai bagaimana layanan *payroll* dalam pembayaran gaji karyawan di BRI Syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>19</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>20</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dari analisis SWOT terlihat bahwa layanan ini memiliki kekuatan setoran awal ringan, bebas biaya administrasi, saldo dapat ditarik sewaktu-waktu, pelayanan baik dan cepat, dapat di ATM bank manapun, kemudahan produk lain, dan terdapat penawaran khusus untuk karyawan pertamina. Kelemahannya yaitu ATM BRI Syariah yang terbatas dan kurangnya promosi. Peluangnya potensi pasar yang baik, pertumbuhan karyawan institusi tinggi, kerjasama dengan pemerintah, kantor strategis. Serta ancamannya saingan dari bank lain, dan pemahaman masyarakat terkait bank syariah rendah. Ditinjau dari dimensi CARTER untuk layanan pada perbankan syariah yaitu *Compliance, Assurance, Reliability, Tangible, Empathy* dan *Responsiveness*. *Compliance* kepatuhan pada prinsip *akad wadi'ah* sesuai syariah. *Assurance* yaitu jaminan keamanan yang terpercaya. *Reliability* yaitu konsisten pada ketepatan waktu. *Tangible* yaitu ATM yang dapat ditemukan dimana-mana. *Empathy* yaitu pemberian perhatian produk yang mudah dan

---

<sup>19</sup>Fathonah Nur An'nisa, *Analisis Layanan Payroll Dalam Pembayaran Gaji Karyawan di BRI Syariah KCP Cilacap*, IAIN Purwokerto, 2019, h. 6

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 11.

sesuai kebutuhan khusus nasabah *Payroll*. Serta *Responsiveness* memberikan tanggapan yang cepat sesuai budaya kerja BRI Syariah KCP Cilacap.<sup>21</sup>

Manfaat penelitian Fathonah Nur An'nisa bagi peneliti adalah peneliti memahami lebih dalam tentang layanan *payroll* di bank syariah. Dari penelitian tersebut peneliti mengetahui beberapa kelebihan dan keuntungan dari layanan *payroll* berdasarkan analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, dan Treats*). Peneliti juga mengetahui layanan perbankan syariah ditinjau dari CARTER (*Compliance, Assurance, Reliability, Tangiable, Empathy, dan Responsiveness*). Serta mengetahui jumlah nasabah yang mengalami perubahan, tergantung pada jumlah karyawan pada institusi setiap tahunnya.

*Kelima*, Maela Ciptiyani mahasiswi IAIN Purwokerto melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Customer Relationship Management* Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mitraguna Berkah (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Ajibarang)” tahun 2021. Masalah yang diteliti yaitu mengenai bagaimana implementasi CRM dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah dengan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>22</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>21</sup>Fathonah Nur An'nisa, *Analisis Layanan Payroll Dalam Pembayaran Gaji Karyawan di BRI Syariah KCP Cilacap*, IAIN Purwokerto, 2019, h. 73.

<sup>22</sup>Maela Ciptiyani, *Implementasi Customer Relationship Management Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mitraguna Berkah (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Ajibarang)*, IAIN Purwokerto, 2021, h. 56.

peneliti menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Ajibarang berhasil mempertahankan jumlah nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah melalui Strategi CRM, Operasional CRM, Analitikal CRM, dan Kolaboratif CRM yang mana dari ke empat tipe CRM tersebut hanya dapat bekerja secara efektif dengan tiga komponen utama CRM, yaitu Manusia, Proses, dan Teknologi.

Manfaat penelitian Maela Ciptiyani bagi peneliti adalah peneliti dapat mengetahui terdapat istilah CRM (*Customer Relationship Management*) dan CRM dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah. Serta dengan adanya penelitian Maela, peneliti mendapat referensi lebih mengenai Mitraguna Berkah BSI.

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Yuli Andean, 2015, "Sistem Informasi <i>Payroll</i> Karyawan Lepas Di PT. Hamada Dayateknindo"	a. Korelasi dengan penelitian adalah sama-sama membahas mengenai <i>Payroll</i> .	a. Sedangkan perbedaannya ialah, peneliti berfokus kepada asas kemudahan dalam sistem <i>Payroll</i> pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah BSI, sementara itu penelitian terdahulu lebih berfokus kepada sistem informasi <i>Payroll</i> karyawan lepas. b. Dan perbedaan pada lokasi penelitian, lokasi penelitian milik penelitian terdahulu di PT. Hamada

			<p>Dayateknindo, sedangkan milik peneliti di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3.</p> <p>c. Serta perbedaan pada metode penelitian yang digunakan, metode penelitian milik penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan milik peneliti menggunakan metode kualitatif.</p>
2.	<p>Bayu Ananta, 2016, "Implementasi <i>Payroll</i> Dalam Pemberian Gaji Karyawan yang Berakad Wadi'ah di Bank BRI Syariah KC Purwokerto"</p>	<p>a. Korelasi dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai <i>Payroll</i>.</p> <p>b. Menggunakan Bank Syariah sebagai lokasi penelitian.</p> <p>c. Dan persamaan penelitian milik peneliti terdahulu dengan milik peneliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>a. Sedangkan perbedaannya ialah, peneliti berfokus kepada asas kemudahan dalam sistem <i>Payroll</i> pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah BSI, sementara itu penelitian terdahulu lebih berfokus kepada implementasi <i>Payroll</i> dalam pemberian gaji karyawan yang berakad wadi'ah.</p> <p>b. Dan perbedaan pada lokasi penelitian, lokasi penelitian milik penelitian terdahulu di Bank BRI Syariah KC Purwokerto, sedangkan milik peneliti di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang</p>



			Palangka Raya 3.
3.	Ade Saputra, 2018, “Pengaruh Penggunaan <i>Payroll</i> Terhadap Efektifitas Pembayaran Gaji Karyawan, Restaurant Sendok Garpu Mall WTC Batanghari Jambi”	Korelasi dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai <i>Payroll</i> .	<p>a. Hanya meneliti mengenai pengaruh penggunaan <i>Payroll</i> terhadap efektifitas pembayaran gaji karyawan, sedangkan milik peneliti meneliti asas kemudahan dalam sistem <i>Payroll</i> pada produk pembiayaan MitraGuna Berkah BSI.</p> <p>b. Dan perbedaan pada lokasi penelitian, lokasi penelitian milik penelitian terdahulu di Restaurant Sendok Garpu Mall WTC Batanghari Jambi, sedangkan milik peneliti di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3.</p> <p>c. Serta perbedaan pada metode penelitian yang digunakan, metode penelitian milik penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan milik peneliti menggunakan metode kualitatif.</p>
4.	Fathonah Nur An'nisa, 2019, “Analisis Layanan <i>Payroll</i> dalam Pembayaran Gaji	<p>a. Korelasi dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai <i>Payroll</i>.</p> <p>b. Tempat penelitian</p>	<p>a. Hanya meneliti mengenai analisis layanan <i>payroll</i> dalam pembayaran gaji karyawan, sedangkan milik</p>

	Karyawan di BRI Syariah KCP Cilacap”	<p>peneliti sama-sama berlokasi di Bank Syariah.</p> <p>c. Dan persamaan penelitian milik peneliti terdahulu dengan milik peneliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>peneliti meneliti asas kemudahan dalam sistem Payroll pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah BSI.</p> <p>b. Dan perbedaan pada lokasi penelitian, lokasi penelitian milik penelitian terdahulu di BRI Syariah KCP Cilacap, sedangkan milik peneliti di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3.</p>
5.	Maela Ciptiyani, 2021, “Implementasi <i>Customer Relationship Management</i> Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mitraguna Berkah (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Ajibarang)”	<p>a. Korelasi dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI.</p> <p>b. Dan persamaan penelitian milik peneliti terdahulu dengan milik peneliti, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>a. Meneliti mengenai Implementasi CRM dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah, sedangkan milik peneliti meneliti asas kemudahan dalam sistem Payroll pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah BSI.</p> <p>b. Dan perbedaan pada lokasi penelitian, lokasi penelitian milik penelitian terdahulu di BSI KCP Ajibarang, sedangkan milik peneliti di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3.</p>

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maupun jurnal penelitian sejenis sebelumnya yang dikemukakan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema tertentu. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti lebih ke arah mengembangkan penelitian sejenis sebelumnya, yaitu asas kemudahan dalam sistem *payroll* pada pembiayaan Mitraguna Berkah BSI BSI. Sehingga judul penelitian yang diteliti mengandung *novelty* (kebaruan), maka dari itu judul ini sangat menarik untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Selain itu, produk pembiayaan Mitraguna Berkah BSI juga termasuk produk unggulan dari Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga banyak diminati oleh nasabah.

## **B. Kajian Teoritis**

### **1. Kerangka Teoritik**

#### **a. *Syariah compliance***

*Syariah compliance* atau yang biasa disebut kepatuhan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam menjalankan lembaga keuangan syariah. *Syariah compliance* juga menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan konvensional tidak menjalankan prinsip agama didalamnya dan hanya menggunakan prinsip umum yaitu transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan. Bila dirujuk ke belakang, sejarah *Syariah compliance* sejalan dengan berkembangnya bank syariah, masyarakat muslim memiliki kesadaran

untuk menjalankan aktivitas keuangannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>23</sup> Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.<sup>24</sup>

Betapa pentingnya keamanan dan kejujuran ini sehingga Rasulullah SAW mengaitkan antara iman dengan sifat amanah. Beliau bersabda: “..... dari Anas, ia berkata Rasulullah tidak berkhotbah kecuali bersabda: tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. (H.R al-Thabarani).<sup>25</sup> Sebab, jika terjadi pengkhianatan atau ketidakjujuran, yang dirugikan bukan semata-mata individu atau lembaga yang bersangkutan, namun juga lembaga keuangan syariah secara lebih luas. Karena itu Allah SWT melarang keras perilaku khianat ini, Allah berfirman dalam surah Al-Anfaal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(QS. Al-Anfal: 27)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu

---

<sup>23</sup>Ibid. h. 20

<sup>24</sup>Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*.

<sup>25</sup>Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Aushat*, (CD ROM al-Maktabah al-Syamilah), h. 99.

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”<sup>26</sup>.

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam setiap transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang bersangkutan.<sup>27</sup> Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *Syariah compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti *Syariah compliance* sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip shari’ah.<sup>28</sup> Adrian Sutedi juga berpendapat bahwa makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.<sup>29</sup>

Adapun pengertian lain dari *Syariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya menyangkut tata cara berBSI secara Islam. Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 180.

<sup>27</sup>Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher, 2009, h. 2.

<sup>28</sup>Ansori, *Pengungkapan Syariah compliance dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Syariah*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 3 No. 2, 2001, h. 2.

<sup>29</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Shari’ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghia Indonesia, 2009, h. 145.

dihasilkannya dan bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>30</sup> *Syariah compliance* tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.<sup>31</sup>

Melalui *syariah compliance*, perbankan dituntut untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan sebaik-baiknya agar dapat mencegah dari tindak kejahatan perbankan. Fungsi kepatuhan itu sendiri bersifat preventif sebagai suatu upaya atau langkah dalam mengontrol operasional kegiatan usaha perbankan syariah untuk memastikan setiap sistem, ketentuan, sistem, dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diterapkannya

---

<sup>30</sup>Muhammad Syafei Antonio, *Bank Shari'ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), h. 15

<sup>31</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, h. 145.



syariah compliance, bertujuan agar bank syariah tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan, disiplin, dan meminimalisir risiko perbankan, karena *Syariah compliance* (kepatuhan syariah) merupakan bagian dari pelaksanaan kerangka manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan. Kepatuhan syariah merupakan tanggung jawab bersama dan menekankan peran aktif dari seluruh elemen dalam perbankan syariah, dari atasan hingga bawahan.<sup>32</sup>

#### **b. Asas Kemudahan**

Kemudahan diartikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat bebas dari usaha. Kata kemudahan juga didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Semakin mudag suatu sistem untuk dipelajari dan digunakan, maka hal tersebut akan meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan mobile banking.<sup>33</sup> Salah satu faktor yang menyebabkan pengguna menerima atau menolak sistem adalah keterkaitan dengan pengguna sistem. Pengguna cenderung untuk menggunakan atau tidak suatu aplikasi yang dianggap sebagai sesuatu yang mereka yakini akan membantu kinerja mereka dalam melakukan pekerjaan. Penerimaan sistem informasi berarti

---

<sup>32</sup>Sukardi, *Kepatuhan syariah (shariah compliance) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia*, Jurnal pemikiran Islam, Vol. 2 No. 1, 2012, h. 28-30.

<sup>33</sup>Syamsul Hadi dan Novi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Mobile Banking*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015, h. 60



pengguna mendukung, berpartisipasi, dan menggunakan sistem informasi tersebut dalam menunjang kegiatan operasional.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi diatas kemudahan merupakan tingkat keyakinan seseorang dalam menggunakan suatu sistem merupakan hal yang tidaklah sulit, sehingga kemudahan ini akan berdampak pada perilaku pengguna. Jadi, jika semakin tinggi tingkat penggunaan sebuah teknologi, maka akan semakin tinggi pula pemanfaatan teknologi tersebut. Salah satu sistem yang dapat memudahkan pelayanan untuk nasabah terhadap produk yang ditawarkan oleh BSI, yaitu sistem *payroll*. Sistem *payroll* dapat diterapkan diberbagai macam produk pembiayaan BSI, namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada produk pembiayaan MitraGuna Berkah.

#### 1) Teori Kemudahan Davis 1989

Menurut Davis (1989), kemudahan didefinisikan sebagai tingkat atau kondisi di mana seseorang percaya bahwa tidak ada usaha (*effort*) yang diperlukan untuk menggunakan sistem tertentu. Kemudahan berarti tidak ada kesulitan atau usaha. Dengan demikian, persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada persepsi individu bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan tidak akan merepotkan atau membutuhkan banyak usaha untuk menggunakannya. Intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna dan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan

---

<sup>34</sup>Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007, h. 17.

penggunaan.<sup>35</sup> Persepsi kemudahan menurut Davis (1989) dapat diukur melalui beberapa indikator kemudahan, yaitu *easy to learn* (mudah dipelajari), *controllable* (terkendali), *clear and understandable* (fleksibel yang jelas dan dapat dimengerti), *easy to become skillful* (mudah dimengerti terampil), dan *easy to use* (mudah digunakan).<sup>36</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Sistem

Sistem merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Terdapat pula pengertian yang lain, yaitu sistem terdiri dari unsur-unsur dan masukan (*input*), pengolahan (*processing*), serta keluaran (*output*).<sup>37</sup>

Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain.

### b. Payroll (Sistem Penggajian)

Sistem penggajian merupakan proses yang menentukan tingkat penggajian staf (pegawai), mengawasi, mengembangkan, dan

---

<sup>35</sup>Irmadhani dan Mahendra Adhi Nugroho, *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Computer Self Efficacy, Terhadap Penggunaan Online Banking Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, Universitas Negeri Yogyakarta, h. 8.

<sup>36</sup>Fred D. Davis, *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*, MIS Quarterly, Vol. 13 No. 3, 1989, h. 320.

<sup>37</sup>Hamdi Agustin, *Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam*, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Vol. 1 No. 1 Mei 2018, h. 64.

mengendalikannya.<sup>38</sup> Inflasi terus menerus dan berbagai usaha pemerintah untuk membatasinya melalui serangkaian sistem pengendalian penggajian, telah menyebabkan adanya ketegangan dalam prosedur pelaksanaan penggajian. Mengakibatkan adanya pengikisan perbedaan penyimpangan dalam penggajian dan struktur penggajian yang sudah ada tidak memenuhi syarat lagi. Hal ini menimbulkan masalah dalam menarik, memberikan motivasi, dan mempertahankan staf, karena manajemen tidak mungkin lagi mengendalikan secara menyeluruh praktek pemberian gaji.<sup>39</sup>

*Payroll* (sistem penggajian) juga dapat diartikan sebagai pekerjaan rutin dan merupakan salah satu bagian terpenting dalam manajemen perusahaan. Proses perhitungan gaji harus dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat. Untuk dapat melakukan administrasi penggajian yang baik diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai administrasi penggajian. Administrasi penggajian harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang tenaga kerja, perpajakan, jamsostek dan menunjang keberhasilan perusahaan. Untuk itu, perusahaan memerlukan seseorang yang profesional dalam bidang HRD, karena Payroll dituntut mampu melaksanakan proses administrasi penggajian mulai dari pemahaman

---

<sup>38</sup>Francisca Veira Christyana, *Sistem Penggajian Karyawan Pada PT. PERSADA (KOPINDOSAT) Yogyakarta*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, h. 1.

<sup>39</sup>Della Alamanda, *Analisis Pengendalian Internal Sistem Penggajian Dan Pengupahan Pada CV. Profil 88 Surabaya*, Jurnal Sustainable, Vol. 01, No. 1, Mei, 2021, h. 106.

terhadap konsep penggajian, proses perhitungan dan pembuatan laporan penggajian.<sup>40</sup>

Tanpa suatu sistem penggajian dan prosedur-prosedur yang ditetapkan, perusahaan sering menghadapi beberapa persoalan, antara lain:

- 1) Kesulitan untuk merekrut dan mempertahankan staf yang bermutu tinggi karena gagal menawarkan gaji yang bersaing.
- 2) Semangat kerja rendah, kemarahan dan kegelisahan karena struktur penggajian yang tidak adil, yang kelemahannya sering menjadi masalah umum.
- 3) Biaya penggajian yang meningkat karena tidak efektifnya atau tidak adanya prosedur pengendalian penggajian.

Sistem penggajian ini untuk membantu organisasi terutama perusahaan kecil dan sedang, dalam menghadapi masalah ini atau lainnya yang berhubungan. Perlu diberikan pedoman sederhana untuk penggunaan semua teknik utama mengenai sistem penggajian dan menimbang keuntungan atau kerugiannya sehubungan dengan pengalaman perusahaan pada masa kini. Sehingga dengan sistem penggajian tersebut tidak hanya bagi orang-orang yang terlibat dalam personalia, tetapi juga bagi semua manajer yang perlu memahami

---

<sup>40</sup>Michael Helen Murlis, Amstrong. *Pedoman Praktis Sistem Penggajian*, Jakarta: PT.PustakaBinaman Presindo, 1994, h. 1

berbagai konsep serta yang terlibat dalam pengembangan, sistem, dan prosedur penggajian, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka.<sup>41</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan sistem penggajian (*payroll*) adalah skema penggajian untuk para karyawan atau pegawai dari sebuah perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan sudah ditetapkan tanggal untuk pencairan gajinya. Sistem *payroll* tidak hanya bekerja sebagai pemberian gaji karyawan secara massal saja, namun juga bekerja sebagai pengelola dan melakukan perhitungan dalam pembagian jumlah gaji untuk setiap karyawan.

### c. Pembiayaan

Secara umum pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>42</sup> Menurut M. Nur Rianto Al-Arif *financing* (pembiayaan) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>43</sup>

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti pembelanjaan (*financing*), yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 2

<sup>42</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 92.

<sup>43</sup>M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42

maupun dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>44</sup>

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan pada intinya *I Believe, I Trust* yang artinya “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal (pemilik dana) menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan (perjanjian) dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dari beberapa pendapat diatas mengenai definisi pembiayan dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan (*financing*) merupakan penyediaan uang atau tagihan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mendukung suatu kegiatan investasi atau usaha yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (dalam bank Syariah, istilah tersebut biasa disebut dengan “margin”).

---

<sup>44</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h. 304

<sup>45</sup>Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 23



#### d. Mitraguna Berkah BSI

PT. Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya sebagai salah satu perbankan syariah di Indonesia juga turut berperan aktif dalam fungsinya sebagai *financial intermediary* yaitu dalam hal *funding* dan *financing*, melalui produk-produk perbankan yang ditawarkan. Salah satu produk yang ditawarkan adalah produk pembiayaan Mitraguna Berkah.

Pembiayaan Mitraguna Berkah adalah produk layanan pembiayaan (*financing*) ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (*payroll* melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa agunan. Salah satu sasarannya pembiayaan ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan fitur pembiayaan program salam berkah untuk SKPP/ BO II.<sup>46</sup>

Pembiayaan Mitraguna Berkah merupakan pembiayaan *consumer* yang diberikan bank kepada ASN dan pegawai tetap perusahaan/lembaga negara/yayasan/badan usaha lainnya yang telah melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu antara instansi terkait dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya untuk keperluan pembelian material bangunan rumah, membeli tanah, dan pembelian kendaraan. Untuk pengajuannya bisa dilakukan perorangan maupun secara massal (kelompok) oleh bagian keuangan atau bendahara instansi, karena pembiayaan ini menggunakan sistem potong gaji (*payroll*).

---

<sup>46</sup>Ilyas Mudzakir, *Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih*, Jurnal Adl Islamic Economic, Vol. 2 No. 1, 2020, h. 4.



Tujuan dan Sasaran Pembiayaan Mitraguna Berkah adalah untuk pembelian barang *consumer* dan untuk memperoleh manfaat atas jasa, manfaat yang didapat bagi karyawan adalah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan berbasis syariah.<sup>47</sup>

Menurut Surat Edaran pembiayaan terdapat beberapa sasaran instansi yang akan berkerja sama dalam pembiayaan ini antara lain diperuntukan untuk 3 segmen pasar yaitu:

1) Untuk BO II

Bank Operasional II (BO II) adalah bank operasional mitra kerja Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengeluaran gaji bulanan ASN (PNS/CPNS dan ASN non-PNS). Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 3 ditunjuk sebagai Bank Operasional dua (BO II) untuk menyalurkan pencairan gaji bulanan. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 3 menjadi penyalur gaji bulanan PNS KEMENAG (Kanwil, Kota Palangka Raya, Katingan), MIN 1 Kota Palangka Raya, MTsN 1 Kota Palangka Raya, dan lain-lain.<sup>48</sup> Keuntungan bagi bank adalah banyak kerjasama yang dapat dikembangkan dari kerjasama BO II, misalnya untuk pembiayaan PNS. Limit maksimal pembiayaan BO II adalah Rp. 1.500.000.000. Jangka waktu maksimal pembiayaan ini adalah 15

---

<sup>47</sup>Maela Ciptiyani, *Implementasi Customer Relationship Management Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mitraguna Berkah (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Ajibarang)*, IAIN Purwokerto, 2021, h. 46.

<sup>48</sup>Hasil Wawancara pada Rabu, 07 September 2022.

tahun atau sampai masa pensiun. Margin pembiayaan untuk BO II adalah 10.5% pertahun. Angsuran maksimal adalah 70% dari gaji yang masuk di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 3. Untuk persyaratannya adalah Fc KTP Nasabah yang mengajukan dan pasangan, Fc NPWP, SK CPNS, SK PNS, SK Gol Terakhir, Rekomendasi dari bendahara instansi, dan Fc buku tabungan 3 bulan terakhir.

## 2) Untuk BUMN dan Anak Perusahaan

Perusahaan BUMN adalah badan usaha yang permodalannya dimiliki negara termasuk anak perusahaan BUMN. Status pegawai adalah karyawan BUMN dan anak perusahaan BUMN (bukan pegawai negeri sipil). Pembiayaan Mitraguna juga diperuntukan untuk Karyawan perusahaan BUMN dan Anak perusahaan BUMN. Limit maksimal pembiayaan untuk segmen ini adalah Rp. 1.500.000.000. Jangka waktu maksimal pembiayaan ini adalah 15 tahun atau sampai dengan masa pensiun. Untuk persyaratan pembiayaan mitraguna untuk karyawan BUMN dan Anak Perusahaanya adalah Fc KTP Nasabah yang mengajukan dan Fc KTP Pasangan, Fc NPWP nasabah, SK pegawai, dan Fc buku tabungan 3 bulan terakhir. Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 3 menjadi penyaluran gaji pegawai BUMN pada PLN UP 3 Palangka Raya, TASPEN, Pertamina, BPJS Kesehatan, dan lain-lain.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

### 3) Untuk Perusahaan Swasta Terpilih

Perusahaan swasta adalah perusahaan berbadan hukum yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 3 menyalurkan pembiayaan kepada RS Muhamadiyah Palangka Raya.<sup>50</sup> Perusahaan Swasta Terpilih memiliki limit maksimal Rp. 1.500.000.000. Jangka waktu maksimal pembiayaan ini adalah 15 tahun atau sampai masa pensiun nasabah.

Persyaratan pembiayaan mitraguna ini adalah KTP Nasabah yang mengajukan dan Fc KTP pasangan, SK Pegawai, dan Fc buku tabungan. Untuk pembiayaan mitraguna Perusahaan Swasta Terpilih BSI KC Palangka Raya 3 terus mencari Perusahaan Swasta lain agar lebih dapat mengembangkan pembiayaan ini.

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan Mitraguna Berkah BSI, yaitu sebagai berikut:

#### a. *Wakalah Al Murabahah*

Dalam pelaksanaan akad *Murabahah* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan nasabah. Selanjutnya bank menjual barang ditambah *margin* keuntungan yang total seluruhnya dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dalam proses tersebut akad yang digunakan pihak Bank

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

Syariah Indonesia KC Palangka Raya 3 adalah akad *Wakalah Al-Murabahah*, di mana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak bank hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah. Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan akad *murabahah* dimana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati.<sup>51</sup>

Bank harus memberitahukan dengan jujur mengenai harga pokok barang serta biaya yang diperlukan dengan jujur mengenai harga pokok barang serta biaya diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun, sebagai penyedia barang dalam pelaksanaannya, pihak bank tidak mau terlibat dalam langkah-langkah pembelian barang kepada *supplier*. Oleh karena itu, pihak bank menggunakan media “akad *wakalah*” dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,

---

<sup>51</sup>Ilyas Mudzakir, *Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih*, Jurnal Adl Islamic Economic, Vol. 2 No. 1, 1 November 2020, h. 8.

akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, milik bank”.<sup>52</sup>

Dalam rukun *murabahah bil wakalah* sama dengan akad *murabahah*, namun perbedaannya dalam akad *Wakalah Al Murabahah* terdapat wakil dalam pembelian barang, Rukun *wakalah Al Murabahah* ada 7 yaitu :

- 1) Penjual (*ba'i*)
- 2) Pembeli (*Mustary*)
- 3) Barang yang dibeli
- 4) Harga barang dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran
- 5) *Muwakil* atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- 6) *Taukil* atau objek akad
- 7) *Shigat* atau ijab dan qabul

Lalu selanjutnya landasan teologis akad *Murabahah Bil Wakalah*

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾  
(QS. Al-Baqarah: 275)

<sup>52</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000.

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>53</sup>

Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata, “*setelah turunnya ayat-ayat tentang riba yang tercantum di akhir surat Al-Baqarah, Rasulullah SAW pergi ke masjid lalu beliau membicarakan ayat-ayat tersebut*”. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya masalah riba ini harus segera disampaikan kepada umat agar kaum muslimin tidak terjebak dalam perkara tersebut.<sup>54</sup>

Pada firman Allah yang artinya “*Allah telah menghalalkan jual beli*” menjelaskan pentingnya sektor riil atau pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Dalam korelasi ayat di atas, diantara faktor yang mendorong terbentuknya pasar adalah memperoleh keuntungan (*profit*) bahkan menjadi faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar. Karena itulah berbagai upaya untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan jika proses transaksinya adalah jual beli dengan saling keridhaan antara penjual dan pembeli maka hukumnya halal.<sup>55</sup>

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
(QS. Al-Kahfi : 19)

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 47.

<sup>54</sup>Sujian Suretno, *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Perbankan Syariah Ad-Deenar, Vol. 2 No. 1, 2018, h. 97.

<sup>55</sup>Samsul Basri, *Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 275-280*, Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna, Vol. 7 No. 2, h. 179.



Artinya: “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dan membawa uang perakmu ini.”<sup>56</sup>

Pada firman Allah yang artinya “*suruhlah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dan membawa uang perakmu ini* “ Menurut Ibnu ‘Asyur”, kota yang dimaksud adalah Absus sebagaimana telah dijelaskan. Sementara yang dimaksud perak yang dimaksud adalah mata uang dirham yang digunakan oleh Dikyanus, Kaisar Romawi pada saat itu. Tujuan dari salah satu anggota Ashabul Kahfi adalah datang ke kota untuk membeli bahan makanan pokok. Dalam hal tersebut mengandung makna bahwa boleh mewakilkan untuk membeli suatu barang.

b. *Ijarah*

*Al Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut MA. Tihami, *Ijarah* adalah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal

---

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 295.



untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.<sup>57</sup>

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu''jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- 2) Objek akad, yaitu *ma''jur* (aset yang disewakan) dan
- 3) *Ujrah* (harga sewa).
- 4) Sighat yaitu ijab dan qabul.

Syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut :

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- 3) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
- 4) memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Awaludin, *Proses Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15 No. 2, 2016, h. 137.

Menurut Jumhur Ulama Rukun *Ijarah* ada tiga yaitu, Ijab dan Qabul, pihak yang berakad, dan objek *Ijarah* itu sendiri. Landasan teologis *ijarah* adalah Qs At-Thalaq ayat 6, yakni:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ  
(Qs At-Thalaq: 6)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>59</sup>

### c. *Qardh*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*, *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan. *Qardh* menurut bahasa adalah القراض – قرض yang artinya pinjaman peminjaman atau *Qiradh* berarti *Al Qith'u* (cabang) atau potongan ialah harta yang diberikan seseorang pemberi *qiradh* kepada orang

<sup>58</sup>Harun Santoso dan Anik, *Analisa Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 2, 2015, h. 108.

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 559.

yang di *qiradh* kan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu, pengalihan hak milik harta atas harta.<sup>60</sup>

Jadi *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqih* klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Kata *Qardh* ini kemudian di adopsi menjadi *Credo* (Romawi), *Credit* (Inggris) dan Kredit (Indonesia).

Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini Bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.<sup>61</sup>

Unsur-unsur dalam akad *Qardh* yaitu sebagai berikut: Pertama, pertalian *Ijab*<sup>62</sup> dan *Qabul*<sup>63</sup>. *Ijab* dan *qabul* harus ada dalam akad *Qardh*. Kedua, dibenarkan oleh *syara*; akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah

---

<sup>60</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang *Al-Qardh* No:19/DSN- MUI/IV/2001.

<sup>61</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 46.

<sup>62</sup>*Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

<sup>63</sup>*Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mukib tersebut oleh pihak lainnya (*qabul*).

SWT dalam al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, dan objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Ketiga, mempunyai akibat hukum; akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*thassarruf*).

Adanya akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Adapun rukun dan syarat *Qardh* dalam praktik perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) *Muqridh*; orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan
- 2) *Mustaridh*; orang yang mempunyai utang
- 3) *Muqtaradh*; obyek yang berutang
- 4) *Sighat* akad; ijab Kabul

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/ diketahui jumlah maupun nilainya. Di syaratkannya hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/ nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterima.

Adapun syarat yang terkait dengan akad *qardh*, dirinci berdasarkan rukun akad *qardh* di atas :

- 1) Syarat *Aqidain* (*muqridl dan muqtaridl*)

a) *Ahliyat al-tabarru* (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil belum mempunyai kewenangan untuk mengelolah harta, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qardh*.

b) Tanpa ada paksaan bahwa *muqridh* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga sebaliknya. Keduanya melakukan secara suka rela.

2) Syarat *Muqtaradl* (barang yang menjadi obyek *qardh*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.

3) Syarat *Shighat Ijab qabul* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Demikian juga *shighat* tidak mensyaratkan *qardh* bagi akad lainnya.<sup>64</sup>

Landasan dalil dalam ayat ini adalah manusia diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, manusia juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

<sup>64</sup>Fasiha, *Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Journal of Islamic Economic Law Vol.3 No.1, 2018, h. 25-29.

(QS. Al-Hadid:11)

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>65</sup>

d. MMQ (*Musyarakah Mutanaqishah*)

Musyarakah Mutanaqishah secara bahasa adalah *al-ikhtilath* yaitu penggabungan atau pencampuran. Secara etimologis mutanaqishah memiliki arti mengurangi secara bertahap. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah adalah musyarakah (*syirkah*) yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*hishah*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. *Hishah* bersifat musya yang berarti porsi kepemilikan salah satu pihak hanya direpresentasikan dalam satuan nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.<sup>66</sup>

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) adalah kerjasama (*syirkah*) atas kepemilikan aset (barang) antara Bank dengan Nasabah yang mana bagian aset salah satu pihak (Bank) berkurang dengan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (nasabah). Aset MMQ ini di-*ijarah*-kan (disewakan) sebagai salah satu usaha *syirkah* dan dapat disewakan kepada nasabah (salah satu *syarik*) sehingga penyewa berkewajiban untuk membayar *ujrah* atas sewa. Keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari *ujrah* dibagi antara Bank dan nasabah

<sup>65</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 538.

<sup>66</sup>Fatwa DSN-MUI Tentang Musyarakah Mutanaqishah No. 73/DSN-MUI/XI/2008.



sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati dalam akad, kemudian nasabah menggunakan bagian hak bagi hasilnya untuk membeli porsi (*hishah*) kepemilikan Bank secara bertahap.<sup>67</sup>

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan Mitraguna yang ditetapkan pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 adalah sebagai berikut:

1) Perjanjian MOU (*Memorandum of Understanding*)

Perjanjian MOU ini merupakan awal dari kerjasama pembiayaan BSI Mitraguna Berkah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 dengan instansi terkait untuk memindahkan rekening penggajian mereka ke Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3. *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 membuat kontrak kerjasama dengan instansi yang nantinya akan menjadi nasabah Mitraguna Berkah. Salah satu isi kerjasama tersebut adalah bersedia memindahkan rekening penggajian instansi tersebut ke Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, karena pembiayaan ini bersifat *based on payroll* atau angsuran langsung dipotong dari gaji yang masuk ke Bank Syariah Indonesia. MOU tersebut harus memberikan kebermanfaatan satu sama lain, baik dari segi ekonomi maupun dari segi agama, niat Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 memindahkan *payroll* adalah untuk menghidhikan

---

<sup>67</sup><https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1618220517mitraguna-online>.  
Diakses pada Kamis, 01 September 2022.



karyawan yang mayoritas Muslim untuk bertransaksi di keuangan syariah yang berlandaskan pada syariat Islam. Sedangkan dari segi ekonomi, dengan adanya perjanjian ini memberikan keuntungan bagi pihak bank karena lebih mudah memberikan pembiayaan Mitraguna sehingga kegiatan financing mereka berjalan, lalu bagi instansi adalah dimudahkan bagi mereka untuk mengajukan pembiayaan jika memiliki kebutuhan.

## 2) Pembukaan Rekening

Setelah adanya MOU, karyawan instansi yang diakomodir bendahara melakukan pembukaan rekening Tabungan BSI Easy Wadiah di PT. Bank Syariah Indonesia, KC Palangka Raya. Pembukaan rekening tersebut atas nama individu, biaya pembukaan rekening sebesar Rp.100.000. Rekening BSI Easy Wadiah tersebut adalah yang nantinya menjadi rekening penggajian instansi. Setiap tanggal satu (awal bulan) gaji mereka langsung masuk ke rekening BSI Easy Wadiah. Setelah melakukan pembukaan rekening, karyawan tersebut langsung melakukan aktivasi mobile banking, sehingga nasabah akan dimudahkan untuk proses transaksinya jika sudah membuka aplikasi mobile banking.

## 3) Penawaran Pembiayaan Mitraguna Berkah

Cara mengenalkan produk Mitraguna Berkah adalah dengan penawaran melalui sosialisasi yang menghadirkan semua karyawan instansi, canvassing (aktivitas yang dilakukan oleh marketing untuk

menawarkan produk, memasarkan, menyampaikan dan mengumpulkan informasi dari para calon nasabah) serta menghubungi via seluler, baik telepon maupun whatsapp. Penawaran tersebut dilakukan oleh bagian CBRM dan Sales Force selaku marketing dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui karyawan-karyawan yang memiliki prospek untuk dibiayai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 dengan program Pembiayaan Mitraguna Berkah.

Penawaran seperti ini dilakukan setiap hari oleh bagian CBRM dan Sales Force agar semakin banyak karyawan yang tergerak untuk mengambil pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, KC Palangka Raya, sehingga hubungan antara marketing BSI dan karyawan instansi dapat terjalin dengan baik.

#### 4) Permohonan Pembiayaan Mitraguna Berkah

Permohonan pembiayaan yang dilakukan nasabah yaitu dengan melakukan pengisian form pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan, calon nasabah harus menyertakan persyaratan antara lain:

- a) Fotocopy KTP (Suami dan Istri)
- b) Fotocopy NPWP nasabah
- c) Fotocopy Kartu Keluarga
- d) Fotocopy Slip gaji 3 bulan terakhir
- e) Surat rekomendasi dari bendahara instansi.

f) Jika PNS maka harus menyertakan SK CPNS, SK PNS, dan SK Golongan terakhir, jika karyawan swasta maka menyertakan SK Pegawai.

Semua persyaratan tersebut diberikan kepada posisi marketing untuk di cek kelengkapan berkas pembiayaan. Setelah proses pengajuan, CBRM melakukan wawancara kepada nasabah mengenai analisis kelayakan pembiayaan untuk mengetahui karakter serta keadaan ekonomi nasabah. Lalu, sales force meminta rekomendasi dari bendahara instansi. Setelah semua proses itu selesai CBRM mengupload data ke sistem PT. Bank Syariah Indonesia, KC Palangka Raya untuk dikirimkan ke pusat.

#### 5) Penandatanganan Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *'aqoda* artinya mengikat atau mengokohkan. Sedangkan secara bahasa artinya ikatan, mengikat. Ikatan (*al-robath*) adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain, hingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Menurut fiqh Islam akad berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*ittifaq*).

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah merumuskan bahwa maksud dari “akad”, bahwa “akad” adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah” (Pasal 1 angka 13). Berdasarkan rumusan

tentang akad tersebut, jelaslah bahwa akad memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon pembiayaan.

Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk akad pembiayaan tersebut adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank syariah dengan menyalurkan dana kepada nasabah, tentu saja tidak menginginkan kerugian dari hubungan tersebut, sebaliknya pihak nasabah mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari bank Syariah Indonesia.

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 3 pada saat pelaksanaan akad dijelaskan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah saat akan melakukan pencairan. Adapun biaya tersebut meliputi, Biaya Administrasi 0.75% dari plafond, biaya asuransi, biaya materai, dan blokir 1x angsuran. Biaya tersebut hendaknya disiapkan terlebih dahulu oleh pihak nasabah agar tidak memotong saat pencairan.

#### 6) Pencairan Pembiayaan Mitraguna Berkah

Setelah ditandatanganinya akad maka proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Pencairan pembiayaan tersebut langsung masuk ke rekening BSI Easy Wadiah karyawan instansi sejumlah nominal pengajuan. Pencairan tersebut bulat tidak ada potongan karena dalam bank syariah biaya-biaya harus disiapkan

nasabah sehingga tidak memotong pencairan pembiayaan. Adapun dokumen yang harus dipenuhi sebelum pencairan adalah sebagai berikut :


- a) Asli Form Permohonan Nasabah
- b) Bukti/ dokumen Penutupan Asuransi
- c) Asli Akad Pembiayaan
- d) Syarat Umum Pembiayaan
- e) Dokumen Kepegawaian berupa Asli SK ASN (PNS, CPNS), Asli SK Pengangkatan Terakhir dan Asli SK Pegawai Tetap khusus ASN non- PNS
- f) Dokumentasi penandatanganan akad berupa foto
- g) Asli tanda terima dokumen jaminan dari nasabah ke bank
- h) Asli bukti pendamping Take Over
- i) Memo pelunasan fasilitas eksisting

Setelah dokumen-dokumen tersebut terpenuhi maka yang selanjutnya adalah proses pencairan, syarat dari proses pencairan adalah:

- 1) Nasabah telah melengkapi semua persyaratan
- 2) Nasabah telah menyiapkan biaya untuk proses pencairan
- 3) Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan

Berikut ini adalah alur proses pengajuan pembiayaan Mitraguna Berkah pada PT. Bank Syariah Indonesia, KC Palangka Raya.


**Bagan 2.1**  
**Alur Proses Pengajuan Pembiayaan Mitraguna Berkah**



### c. Kerangka Pikir

Menurut pandangan peneliti, teori syariah compliance ini tepat untuk menganalisis topik penelitian ini dikarenakan teori ini relevan dengan tema dan topik pembahasan. Dalam hal ini, penggunaan teori syariah compliance dijabarkan dalam bagan kerangka berpikir berikut:

**Bagan 2.3**  
**Kerangka Pikir**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### 1. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian yang dipilih yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Karena dengan menggunakan metode tersebut, peneliti dapat secara langsung bertanya dengan bank syariah dengan demikian akan lebih mendapat informasi dan data-data yang valid.<sup>68</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan keberadaan data, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan sifatnya (*case study*) metode penelitian kualitatif ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).<sup>69</sup> Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu inkuiri naturalistik (alamiah), etnografi, interaksionis simbolik, perspektif ke dalam, etnometodologi, *the Chicago*

---

<sup>68</sup>Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h 8.

<sup>69</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah (Edisi Pertama)*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011, h 33.

*School*, fenomenologis, studi kasus, interpretatif, ekologis, deskriptif.<sup>70</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik ataupun cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Jadi, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik (keseluruhan).<sup>71</sup> Pada penelitian ini peneliti ingin melihat secara langsung data dan kondisi terkait penerapan *payroll* pada pembiayaan Mitraguna Berkah BSI di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3.

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

### **1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan, setelah proposal skripsi peneliti diterima dan mendapat rekomendasi dan surat izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 dalam kurun waktu dua bulan dimulai pada tanggal 03 September sampai dengan tanggal 03 Oktober.

---

<sup>70</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021, h. 3.

<sup>71</sup>*Ibid*, h. 6.

**Tabel 3.1**  
**Alokasi Waktu Penelitian**

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Agt	Sept 2021 – Juli 2022	Agt	Sept	Okt	Nov
1.	<b>Perencanaan:</b>						
	a. Sidang Judul Proposal	√					
	b. Proses Pembuatan Proposal		√				
	c. Seminar Proposal			√			
	d. Revisi Proposal				√		
2.	<b>Pelaksanaan:</b>				√		
	a. Pengumpulan Data						
	b. Analisis Data					√	
3.	<b>Laporan:</b>						√
	a. Ujian Skripsi						
	b. Revisi						

Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2022

## 2. Tempat Penelitiann

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, Jl. Ahmad Yani No. 56. Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang terletak di Kalimantan Tengah. Indonesia. Pemilihan lokasi ini karena Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 bersedia untuk dimintai keterangan mengenai Asas Kemudahan Dalam Sistem *Payroll* Pada Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI.

## C. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.<sup>72</sup> Sementara Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>73</sup> Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang menjadi tempat data di mana variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.<sup>74</sup> Ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa subjek penelitian berkaitan erat dengan sumber data penelitian yang akan diperoleh. Sesuatu yang dalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian akan menjadi subjek penelitian. Adapun Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan tertentu.<sup>75</sup> Pada penelitian ini, sumber data atau subjek penelitiannya adalah terdiri dari *Mikro Manager Marketing* dan staff

---

<sup>72</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 92-93.

<sup>73</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 91.

<sup>74</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115.

<sup>75</sup>Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis data Kualitatif (Sebuah tinjauan Teori & Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 64.

marketing divisi reguler Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 sebagai subjek yang berperan langsung dalam pembiayaan Mitraguna Berkah BSI dan beberapa nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 sebagai pihak informan yang memiliki pembiayaan Mitraguna Berkah BSI.

a. Subjek Utama

Subjek utama penelitian ini adalah para *staff marketing* divisi reguler yang terdiri dari FTS (*Failure to Settle*), CBRM (*Consumer Business Retail Manager*), dan *consumer business staff* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3.

a. Informan

Peneliti juga akan memilih salah satu nasabah BSI sebagai informan, yaitu nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah BSI di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3. Nasabah yang ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini ialah nasabah yang ditemui oleh peneliti dan bersedia dimintai keterangan mengenai penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran isu yang akan dibahas dan yang akan dilakukan penelitian. Objek penelitian merupakan himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.<sup>76</sup> Objek

---

<sup>76</sup>Supranto, 2000:21

dalam penelitian ini adalah asas kemudahan dalam sistem *payroll* pada produk pembiayaan MitraGuna Berkah BSI.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode dalam pengumpulan data guna mendukung pencarian sebuah data yang valid dan sesuai dengan realita yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teknik Observasi**

Teknik Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>77</sup> seseorang yang sedang melakukan pengamatan, tidak selamanya menggunakan panca indra mata saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan oleh pancaindra lainnya, seperti apa yang didengar, apa yang dicicipi, apa yang ia rasakan dari penciumannya bahkan apa yang ia rasakan dari sentuhan-sentuhan. Data yang digali dari Teknik Observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati proses pelaksanaan pembiayaan dan proses *payroll* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3.

---

<sup>77</sup>M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Dan Sistem Publik Serta Ilmu-Ilmu Sisial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 143.



## 2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>78</sup> Teknik wawancara peneliti melakukan wawancara dengan para pegawai bank syariah terhadap implementasi akad syariah di BSI Kota Palangka Raya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Dari teknik wawancara ini, data dan informasi yang akan digali yaitu:

- a. Seputar bagaimana mekanisme sistem *payroll* pada pembiayaan Mitraguna Berkah BSI di BSI Kota Palangka Raya.
- b. Apakah sistem *payroll* mengandung asas kemudahan dalam proses pembiayaan Mitraguna Berkah BSI di BSI Kota Palangka Raya.

## 3. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>79</sup>

Data yang dapat diambil dari teknik ini adalah sebagai berikut:

- a. Data struktur organisasi,
- b. lokasi penelitian,
- c. dokumen brosur produk Mitraguna Berkah,

---

<sup>78</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 189.

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 154.

- d. dokumen plafon produk Mitraguna Berkah, dan
- e. dokumentasi saat wawancara dengan subjek penelitian.

### **E. Pengabsahan Data**

Keabsahan data dapat menjamin bahwa data yang terhimpun itu benar dan valid, maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan teknik data triangulasi. Triangulasi dimaksudkan untuk memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin yang dikutip Moleong ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>80</sup> Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>81</sup> Misalnya membandingkan hasil observasi dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

---

<sup>80</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RosdaKarya, 2002, h. 178.

<sup>81</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja, 2007, h. 178.

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>82</sup>

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 3. Penyajian Data

---

<sup>82</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016, h. 333.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### 4. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>83</sup>

#### G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi terdiri dari bagian sebagai berikut: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri dari Bab I yang berisi mengenai pendahuluan yang menguraikan alasan pemilihan judul atau latar belakang masalah,

---

<sup>83</sup>Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999, h. 16-18.


rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi mengenai kajian pustaka yang menguraikan mengenai penelitian terdahulu, deskripsi teoritik, dan kerangka berpikir.

Bab III berisi metode penelitian yang menguraikan mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, pengabsahan data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian.

Bab V berisi penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran bagi pihak tertentu yang terkait. Bagian akhir skripsi berisi mengenai daftar pustaka, lampiran, gambar, dan riwayat hidup peneliti.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Pada 1 Februari 2021 atau pada 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi catatan baru pada industri perbankan di Indonesia, yaitu lahirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Bank Syariah terbesar tersebut diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil penggabungan (merger) antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi



dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.<sup>84</sup>

## **2. Letak Geografis Kota Palangka Raya Kecamatan Pahandut**

Kota Palangka Raya merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dan kota yang terletak di tengah-tengah Indonesia. Secara geografis

---

<sup>84</sup>[https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html). Diakses pada Jum'at, 26 Agustus 2022.

Kota Palangka Raya terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan. Luas dari masing-masing 5 kecamatan tersebut, yaitu 119,37 Km<sup>2</sup>, 641,51 Km<sup>2</sup>, 387,53 Km<sup>2</sup>, 603,16 Km<sup>2</sup> dan 1.101,95 Km<sup>2</sup>.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini lokasi tempat yang diteliti yaitu berada di Kecamatan Pahandut, lebih tepatnya pada Jl. A. Yani No. 56.

### **3. Profil Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3**

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 merupakan bank ex Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang beralamat di Jalan A. Yani No. 56 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **a. Visi**

Top 10 Global Islamic Bank.

#### **b. Misi**

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

---

<sup>85</sup><https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> Diakses pada tanggal 04 Oktober 2022 Pukul 07:55 WIB.

- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

c. Nilai Perusahaan


Nilai Perusahaan pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka

Raya 3 adalah AKHLAK, yang artinya :

- Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
- Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
- Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- Kolaboratif : Membangun kerja sama yang sinergis

d. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3

**Bagan 4.1**  
**Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 Per Agustus 2**



### Data Staf/Pegawai BSI Kantor Cabang Palangka Raya 3

- 1) *Branch Manager* (Kepala Kantor Cabang)
- 2) *Branch Operational and Service Manager* (BOSM)
- 3) *Operational Staff*
- 4) *General Affair Staff*
- 5) *Micro Marketing Manager*
- 6) *Consumer Business RM*
- 7) TAD Sales
- 8) *Failure to Settle* (FTS)
- 9) *Consumer Business Staff*
- 10) *Micro Staff*
- 11) *Customer Service* (CS)
- 12) *Teller*
- 13) *Security*
- 14) *Office Boy*

### e. Produk-Produk di BSI Kantor Cabang Palangka Raya 3

- 1) Produk Pendanaan
  - a) BSI Tabungan Bisnis
  - b) BSI Tabungan Easy Mudharabah
  - c) BSI Tabungan Easy Wadiah
  - d) BSI Tabungan Efek Syariah
  - e) BSI Tabungan Haji Indonesia
  - f) BSI Tabungan Mabrur Junior
  - g) BSI Tabungan Junior

- h) BSI Tabungan Mahasiswa
  - i) BSI Tabungan *Payroll*
  - j) BSI Tabungan Pendidikan
  - k) BSI Tabungan Pensiun
  - l) BSI Tabungan Prima
  - m) BSI Tabungan Rencana
  - n) BSI Tabungan Simpanan Pelajar
  - o) BSI Tabungan Valas
  - p) BSI TabunganKu
  - q) BSI Tapenas Kolektif
- 2) Produk Pembiayaan
- a) BSI Mitraguna Berkah
  - b) BSI Pensiun Berkah
  - c) BSI Pra Pensiun Berkah
  - d) BSI Oto
  - e) BSI Griya Hasanah
  - f) BSI Griya Simuda
  - g) BSI Griya Mabrur
  - h) BSI KUR Mikro
  - i) BSI Umrah
  - j) BSI Mitra Beragun Emas
- 3) Produk Jasa
- a) BSI QRIS



- b) BSI Mobile
- c) Buka Rekening Online
- d) BSI Debit Card
- e) BSI Debit OTP

## **B. Penyajian Data**

Sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ke Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palangka Raya 3. Kemudian setelah mendapatkan surat tembusan tersebut selanjutnya disampaikan peneliti terjun ke lapangan melaksanakan magang dalam penggalan data. Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti menemui staff marketing dan nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah BSI di kota Palangka Raya dan memulai wawancara.

Narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah beberapa staff marketing yang berada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3. Staff marketing tersebut berfokus mengerjakan produk *payroll* dan pembiayaan multiguna.

Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden. Beberapa staff marketing selaku pegawai divisi reguler yang bertugas dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dan *payroll*. Peneliti melakukan wawancara pada waktu-waktu tertentu saat para staf sedang tidak melakukan

pekerjaan yang serius. Peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan skripsi yang peneliti buat.

**Tabel 4.1**  
**Subjek Penelitian**

No.	Inisial Subjek	Jabatan
1.	AS	<i>Mikro Marketing Manager</i>
2.	AW	<i>Consumer Banking Retail Manager (CBRM)</i>
3.	YTK	<i>Failure to Settle (FTS)</i>
4.	M	<i>Consumer Business Staff</i>
5.	AS	<i>Consumer Business Staff</i>

Sumber: dibuat oleh peneliti Tahun 2022

**Tabel 4.2**  
**Informan Penelitian**

No.	Inisial Informan	Jabatan
1.	HS	Nasabah

Sumber: dibuat oleh peneliti Tahun 2022

Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada rumusan masalah penelitian, yaitu antara lain sebagai berikut:

## 1. Bagaimana Mekanisme Sistem *Payroll* Pada Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3?

Rumusan masalah yang pertama peneliti menanyakan seputar bagaimana mekanisme sistem payroll pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah BSI.

### a. Subjek

Berikut adalah identitas subjek pertama yang merupakan salah satu staf marketing sebagai *consumer* pembiayaan Mitraguna Berkah BSI.

Nama : AS

Jenis kelamin : Laki-laki

Peneliti menanyakan apakah pihak BSI yang menawarkan produk pembiayaan Mitraguna Berkah atau lembaga perusahaan yang mengajukan pembiayaan Mitraguna Berkah, berikut penuturan Bapak AS:

“Ini lebih kemitraan lah dan salah satunya jua ke bagian kemitraan terkait payroll gaji dan lain-lain payroll gaji, tukin, dan uang makan. Jadi pertama itu emang penjualan dari BSI, BSI menawarkan produk atau sosialisasi, mereka tertarik, lalu disusunlah yang namanya kerjasama. Kerjasama itu nanti di susun sama-sama, poinnya itu apa-apa ja, misalkan tadi keuangan pengelolaan keuangan yang kedua tadi payroll, sudah payrollnya oke, nah tadi disepakati lagi apakah payroll itu, dikerjasamai itu berlaku untuk semua, dalam artian diwajibkan semua pindah, semua pindah payroll. Contoh kaya Kemenag kan semua pindah, ada jua beberapa Satker yang memberikan opsi aja. Jadi bebas nih si karyawannya mau payroll di BSI atau tidak itu masih opsi masih pilihan. Nah contohnya kaya Kemenag ini, satu yang pertama lah yang untuk semuanya nih,

karna Kemenag ini udah kerjasama sama BSI jadi semuanya pindah. Tinggal nanti kita bikin rekening, rekening BSI terus rekening itu dilaporkan ke bendahara mereka bendahara satker, lalu diinput yang namanya ada aplikasi penggajian lalu disitu nanti dipilih untuk gajinya atau tukinnya dan sebagainya di BSI menggunakan rekening yang dibuka tadi melalui BSI. Itu semua berlaku untuk semua, jadi semuanya pakai rekening BSI.”<sup>86</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apabila *payroll* di BSI hanya gaji pokok, tunjangan atau tukinnya tidak masuk dalam *payroll* apakah BSI membolehkan. Jawaban yang diberikan oleh Bapak AS adalah:

“Bisa, bisa jadi sekarang bisa jadi kaya gaji pokok misalkan mau di bank lain, satunya misalkan tukin sama uang makan mau di BSI itu bisa. Nah atau tadi tergantung kita liat dikerjasamanya, kalau misalkan dikerjasamanya semua komponennya harus di BSI, jadi dalam artian gaji pokok, tukin, uang makan itu harus pindah semua. Nah tergantung pihak yang dikerjasamai, mereka maunya pindahnya semuanya atau sebagian itu bebas.

Nah contoh yang kedua, dalam bentuk kerjasama di poin kerjasama itu bebas untuk karyawan memilih apakah gajinya mau lewat BSI atau tidak. Nah itu sistemnya nanti beberapa karyawan yang mau pengajuan aja, misalkan dari 100 orang karyawan yang mau pindah cuman 20 orang, nah itu boleh pindah. Sistemnya sama eh mekanismenya sama, dia bikin rekening BSI atau dibuatkan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah sama melalui lembaga atau bendahara juga. Jawaban yang diberikan oleh Bapak AS adalah:

“Masih perorangan di handle oleh perorangan, jadi nanti tinggal contact mereka kawan-kawan BSI, dibuatkan rekening baru rekening itu dilaporkan ke bendahara untuk gaji. Kada mesti semua, jadi tergantung dikerjasama tadi mereka tertariknya dimana.”

Peneliti: Kata subjek P ada juga perusahaan yang datang ke BSI untuk pengajuan payroll. Jawaban yang diberikan oleh Bapak AS adalah: “Ada jua, karna memang mungkin mendengar berita atau dengar dari media sosial, di BSI tu udah bagus atau dari segi angsurannya murah

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Bapak AS di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, 02 September 2022.

sebagainya, atau bisa jadi poin perusahaan itu pengen bersyariah, bisa jadi.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah tetap pihak BSI yang datang ke lembaganya. Jawaban yang diberikan oleh Bapak AS adalah: “Tetap kena kalau misalkan buhannya datang ke sini pasti mereka minta sosialisasi, dijabarkan produk apa aja sih yang ada di BSI, biar mereka tau lah kenal.”

Selanjutnya adalah identitas subjek kedua yang merupakan salah satu staf marketing sebagai *consumer business staff* pembiayaan Mitraguna Berkah BSI.

Nama : M

Jenis kelamin : Laki-laki

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana mekanisme sistem *payroll* dalam pembiayaan mitraguna berkah. Berikut penuturan Bapak

M:

“Jadi inya tu yang pertama tu alurnya tu proses pengajuan nasabah mengisi formulir pengajuan dilengkapi dengan persyaratan yang disetujui oleh bendahara atau atasan. Supaya apa, supaya nanti ketika nanti gajinya dipindah, itu kan di form permohonan tu salah satunya ada surat kuasa debit rekening, habis tu lagi ada surat pernyataan pindah *payroll*, habis itu nanti ditandatangani oleh bendahara yang membuktikan bahwa bendahara tu setuju, ketika dia mengajukan pembiayaan dan mengetahui. Nah ketika nanti inya pindah gaji ke bank lain, bendahara tu brsedia memotongkan gajinya gasan angsuran di kita gitu esensinya. Yang pertama, *sales force* itu fungsinya untuk memfollow up kelengkapan berkas, gitu. Baru nanti CBRM memproses berkasnya, melalui aplikasi di website BSI. Nanti setelah proses berkas pengajuan ke aplikasi CBRM, akad pembiayaan setelah disetujui. Ketika ada persetujuan di aplikasi WISE namanya, itu nanti baru draft akadnya tu bisa muncul. Nah, akadnya tu kami download, baru kita akadkan. Nah

terus setelah diakadkan, akad selesai semua berkas-berkas akad kami lengkapi, kami bisa proses pencairan.”

Kalo misalnya inya take over lain, kalo yang top up lain perlakuannya beda-beda. Nah tapi salah satu syaratnya inya handak mengajukan pembiayaan Mitraguna itu, pertama tu ASN BO II, bisa ja ASN yang kada BO II ada fitur sendiri prodaknya yang lain, yang bisa dinikmati.”

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana proses pelaksanaan akad dalam pembiayaan mitraguna berkah BSI. Berikut penuturan Bapak M:

“Pertama itu kita janjian dulu kapan dgn dimana akadnya dengan nasabah. Biasanya dikantor cabang BSI, tapi menyesuaikan lagi dengan nasabahnya. Kalo nasabahnya sakit parah atau urgent bisa kita datangi nasabahnya. Habis itu pelaksanaan akad, kita jelaskan apa-apa ja yang ada diberkas akad kaya di SP3. Dalam SP3 tu ada keterangan misalnya struktur fasilitas murabahah, terus ada harga beli atau plafonnya. Ada jua jumlah margin, harga jualnya total keseluruhan dari plafon dan *margin* yang harus dibayarkan oleh nasabah. Habis itu ada angsuran bank, nah angsuran bank ini harga jual dibagi jumlah tenor atau jangka waktu dengan kesepakatan bersama. Apabila nasabah ada uang muka, otomatis bekurang jua angsurannya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan berkas apa saja yang menjadi hak nasabah.

Subjek:

“Berkasnya yang pasti berkas akad, ada jadwal angsuran, terus SUPR (Syarat-syarat Umum Pembiayaan Retail) dengan akad perjanjian. Lalu, bila sudah semua komponen pembiayaan dipahami nasabahnya dengan kita sudah sama-sama sepakat, tinggal nasabah menandatangani akad ja gitu.”<sup>87</sup>

Selanjutnya adalah identitas subjek keempat yang merupakan

*Failure to Settle (FTS)* di BSI KC Palangka Raya 3.

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bapak M di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, 07 September 2022.



Nama : YTK

Jenis kelamin : Perempuan

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja akad yang digunakan dalam pembiayaan Mitraguna. Berikut penuturan ibu YTK: “Dalam pembiayaan Mitraguna itu memakai akad atau skema Wakalah al *Murabahah*, *Ijarah*, *Qardh* dan MMQ (Musyarakah Mutanaqishah).”<sup>88</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengapa dalam pembiayaan mitraguna berkah BSI menggunakan akad di atas?

“Kalau Wakalah al *Murabahah* itu digunakan untuk segala macam pembelian yang berupa barang seperti kendaraan, furnitur, dan lain sebagainya. Kenapa ada wakalah karena BSI tidak menyediakan atau memiliki stok barang pembiayaan, misalnya ada barang yang ingin dibeli nasabah maka BSI perlu membeli di tempat penjualan barang yang diinginkan nasabah tersebut. Terus ada akad *Ijarah* yang gunanya untuk pembiayaan yang bukan berupa barang seperti pendidikan, perjalanan keluar negeri, ataupun umroh dan haji. Untuk akad *Qardh* biasanya untuk pembiayaan take over.”<sup>89</sup>

Selain paparan hasil wawancara di atas, peneliti juga akan menyajikan hasil observasi yang dilakukan peneliti, baik selama pra-penelitian maupun selama pelaksanaan penelitian berlangsung. Hasil observasi peneliti yang pertama adalah persyaratan pembiayaan Mitraguna Berkah yang disajikan oleh peneliti sesuai dengan dokumen berupa brosur, plafond, dan website resmi BSI pada fitur Mitraguna Berkah BSI.

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Ibu YTK di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, 14 September 2022.

<sup>89</sup>*Ibid.*



## Informasi S&K Berlaku

### a. Persyaratan Umum

- Pegawai BUMN & Group
- Usia Min. 21 Tahun
- Usia saat jatuh tempo pembiayaan maks. 57 tahun atau belum pensiun
- Payroll di BSI

### b. Fitur

- Limit Maks. Rp. 1,5 Miliar
- Tenor Maks. 15 Tahun

### c. Dokumen Persyaratan

- Form Permohonan
- Copy KTP
- Copy NPWP
- Copy SK Pegawai
- Copy Dokumen Pendapatan
- Copy Mutasi Rekening

**Gambar 4.1**  
**Brosur Mitraguna Berkah BSI**

Dokumen Persyaratan :		INFO LEBIH LANJUT :
1. Mengisi formulir (Disiapkan Bank)	5. Copy NPWP pemohon	DIMAS   0852 5296 4747
2. Copy E-KTP nasabah & pasangan	6. Mutasi rekening gaji 3 bulan terakhir	SYARIF   0853 4958 9664
3. Copy kartu keluarga (KK)	7. Copy SK CPNS, SK PNS, SK Akhir	ADEW   0811 1400 811
4. Copy akta nikah/cerai	8. Daftar gaji dan tunjangan 1 bulan terakhir	

**Gambar 4.2**  
**Plafond Mitraguna Berkah BSI**



**BSI Mitraguna Berkah**

	Syarat dan Ketentuan Umum
Keunggulan Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP Pemohon</li> <li>2. KTP Pasangan/KK (untuk yang telah menikah)</li> <li>3. NPWP</li> <li>4. SK Pegawai</li> <li>5. Payroll melalui BSI</li> <li>6. Dokumen pendapatan (amprah/slip gaji atau tunjangan)</li> <li>7. Mutasi Rekening Koran</li> <li>8. Surat Izin Praktik (Khusus Dokter)</li> </ol>
Tarif dan Biaya	
Syarat dan Ketentuan Umum	

**Gambar 4.3**  
**Website Resmi BSI**

## 2. Bagaimana Sistem *Payroll* Pada Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI Ditinjau Berdasarkan Asas Kemudahan?

Rumusan masalah yang kedua peneliti menanyakan seputar bagaimana sistem *payroll* pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah BSI ditinjau berdasarkan asas kemudahan. Berikut paparan hasil wawancara penelitian:

Berikut adalah identitas informan yang merupakan nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KC Palangka Raya 3.

Nama : HS

Jenis kelamin : Laki-laki

Peneliti menanyakan kepada informan apakah sistem *payroll* mitraguna berkah BSI memberikan kemudahan terhadap pelayanan dan proses pengajuan? Berikut penuturan Bapak HS:

”Iya mudah, pelayanannya juga baik dalam menjelaskan pembiayaan ini, pembiayaannya dijelaskan secara rinci dan terbuka. Proses pengajuannya pun disambut dengan baik”<sup>90</sup>

Kemudian peneliti menanyakan apakah sistem *payroll* mitraguna berkah BSI memberikan kemudahan terhadap persyaratan pengajuan.

Berikut penuturan Bapak HS:

“Persyaratan yang diminta dalam pembiayaan yang saya ajukan ini mudah aja, karena tidak banyak persyaratannya dan persyaratan yang dilengkapi memang yang diperlukan dalam pembiayaan. Kalo yang kemaren 10 jutaan, kenapa ga yang di syariah aja kan yang lebih ringan, kemudian kan secara kegunaannya misalnya ada untung atau apa kan digunakan untuk hal-hal yang Islami.”<sup>91</sup>

<sup>90</sup>Wawancara dengan Ibu YTK di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, 14 September 2022.

<sup>91</sup>Wawancara dengan Ibu YTK di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, 14 September 2022.

Berikut adalah identitas subjek kelima yang merupakan *Mikro Marketing Manager* di BSI KC Palangka Raya 3.

Nama : AS

Jenis kelamin : Laki-laki

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana apabila selama pembiayaan nasabah take over gaji atau pembiayaan ke bank lain? Berikut penuturan Bapak AS:

“Bisa saja, tergantung pertimbangan dari nasabah ingin berpindah bank, apabila pada pembiayaan MitraGuna otomatis *payroll*nya ikut pindah.”<sup>92</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana misalnya Kemitraan atau kerjasama instansi pada BSI berpindah ke bank lain. Berikut penuturan Bapak AS:

“Kalau kemitraan harus PKS, jadi PKS itu tidak bisa perorangan harus se-instansi. Biasanya kalau PKS ada jangka waktunya, misalnya 5 tahun atau 3 tahun. Setelah habis PKS atau kontrak kerjasamanya habis, nanti diulang dan dievaluasi lagi apakah mau diperpanjang atau tidak.”<sup>93</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana apabila nasabah berhenti bekerja atau pindah selama pembiayaan masih berjalan. Berikut penuturan Ibu YTS:

“Kalo untuk BO II kan rata-rata pegawai negeri itu jarang yang tiba-tiba berhenti, biasanya ada asuransinya kita asuransi wanprestasi. Nah kalo nasabahnya dipecat tetap harus jalan, nasabah harus mengangsur. Karna kalo dipecat itu kan biasanya asuransi dari ininya, wanpres tu

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Ibu YTK di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, 14 September 2022.

<sup>93</sup>Wawancara dengan Ibu YTK di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, 14 September 2022.

jarang kita pakai. Tapi kalo kemaren HP (nasabah) kasih wanpres 70%, wanpres itu bukan kematian tapi inya sudah kada bisa membayar, itu ada asuransinya kaya dipecat. Korupsi, narkoba, kaya gitu wanpres, jadi asuransi yang bayarkan, tapi itu mahal. Ada beberapa asuransi yang sudah kerjasama dengan BSI untuk mengcover asuransi wanprestasi untuk pegawai negeri yang berhenti dari instansi. Cuman kalo berdasarkan nasabah pensiun dini tu ga ada.”

Selanjutnya peneliti menanyakan kalau misalnya nasabah ini meninggal dunia bagaimana dengan pembiayaannya. Jawaban yang diberikan oleh ibu YTS adalah: “Ya dana pensiunnya yang masih dilanjutkan.”

Selanjutnya adalah identitas subjek ketiga yang merupakan *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)* di BSI KC Palangka Raya 3.

Nama : AW

Jenis kelamin : Perempuan

Kemudian peneliti menanyakan apakah nasabah bebas memilih tempat pembelian barang/tempat/jasa pembiayaan. Berikut penuturan Ibu AW:

“Bebas, tapi ketika diawal pengajuan tu memang misalnya tujuannya untuk konsumtif, nah ketika diawal tu kita harus menyertakan RABnya mau beli apa sih gitu, terus dimana sih, harus disebutkan.”<sup>94</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan, dan untuk pembiayaan jasa perjalanan misal ketempat wisata apakah sama. Jawaban yang diberikan oleh ibu AW adalah: “Iya sama. Kalau misalnya kaya buat pendidikan,

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Ibu YTK di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, 14 September 2022.

sertakan ini nya kaya brosur dari sekolahnya. Itu kan ada misalnya biaya masuknya berapa, biaya bulanannya berapa.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah terdapat spesifikasi nasabah untuk pembiayaan mitraguna berkah. Berikut penuturan Ibu AW:

“Tidak ada kriteria atau spesifikasi, CPNS pun bisa asal gajinya sudah di BSI. Kalaupun gajinya belum di BSI tapi berkomitmen gajinya akan dipindahkan ke BSI itupun bisa dilakukan pembiayaan. Intinya jaminan SK gajinya harus melalui BSI, tetapi tidak semua komponen atau tidak diharuskan semua komponen gaji. Misalnya kalau PNS itu ada gaji pokok, ada tunjangan lauk pauk, dan tunjangan kinerja, semua komponen pindah *payroll* atau hanya salah satu, asal angsuran mencukupi senilai yang masuk *payroll* di BSI.”<sup>95</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali misalnya kriteria nasabah pembiayaan yang tidak memiliki kredit atau pembiayaan di bank lain, atau minimal pembiayaan di bank lain itu berapa. Berikut penuturan Ibu AW:

“Jadi kalau misalnya *payroll* sudah di BSI, kita ibaratkan menutup mata dengan pembiayaan ditempat lain, jadi tidak menghitung. Jadi BSI menamakan DRS (*Debt Rasio Service*) nya di BSI saja yang dihitung. Jadi misalnya nasabah mempunyai pembiayaan di FIF, BSI tidak menghitung hal tersebut sebagai pengurangan, jadi BSI anggap nasabah belum memiliki pembiayaan. Kecuali nasabah sudah mempunyai pembiayaan di BSI, misalnya mungkin cicil emas, atau kartu kredit, baru hal tersebut bisa dihitung sebagai pengurangan. Walaupun nasabah memiliki pembiayaan di beberapa Bank atau instansi lain asal sudah ber*payroll* di BSI, BSI tidak menghitung sebagai pengurangan. Tetapi kalau misalnya baru komitmen

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Ibu YTK di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, 14 September 2022.

ingin ber*payroll* di BSI, semua pembiayaan yang di Bank atau institusi lain itu baru dihitung sebagai pengurangan.”<sup>96</sup>

Selanjutnya, hasil observasi peneliti yang kedua adalah dalam proses mekanisme *payroll* antara lembaga yang bekerjasama dengan BSI terdapat proses pembuatan rekening untuk para pegawai. Sebelum pihak BSI melakukan pembuatan rekening, pihak BSI meminta para pegawai instansi untuk mengumpulkan data seperti fotocopy KTP, KK, dan NPWP untuk pengisian data, baik diminta secara kolektif maupun perorangan. Peneliti mengamati dalam proses pembuatan rekening pegawai dapat dilakukan secara langsung ataupun terima rekening. Dilakukan secara langsung yang dimaksud adalah pada saat pihak BSI melakukan sosialisasi ke lembaga instansi, pihak BSI menyiapkan barang dan alat untuk pembukaan rekening seperti printer, laptop, buku tabungan, kartu ATM, dan lain-lain. Sehingga apabila terdapat pegawai yang ingin membuka rekening BSI, maka akan dibuatkan pada saat itu juga. Sedangkan yang dimaksud dengan terima rekening adalah pihak BSI meminta data para pegawai instansi secara kolektif dan akan dibawa ke kantor BSI untuk pembuatan rekening secara kolektif pula. Dan apabila setelah seluruh rekening atas nama pegawai instansi telah selesai, maka pihak BSI akan mengantarkan seluruh rekening tersebut ke lembaga instansi yang bekerjasama. Serta pihak BSI juga membawa berkas pembukaan rekening bagi setiap pegawai untuk ditandatangani oleh pemilik rekening tersebut.

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Ibu YTK di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3, 14 September 2022.



### C. Analisis Data

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Asas Kemudahan Dalam Sistem *Payroll* Pada Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI Di BSI KC Palangka Raya 3. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: Pertama, Mekanisme Sistem *Payroll* Pada Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI. Kedua, Sistem *Payroll* Pada Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI Ditinjau Berdasarkan Asas Kemudahan.

Berikut ini peneliti paparkan pembahasan dan analisis data yang pertama terkait dengan mekanisme sistem *payroll* pada nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah BSI, berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat yaitu:

#### 1. Mekanisme Sistem *Payroll* Pada Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI

Sistem *payroll* merupakan salah satu sistem Keuangan yang digunakan pihak manajerial sumber daya manusia (SDM) untuk menangani dalam hal penggajian serta untuk mempermudah sistem penggajian dari divisi keuangan ke karyawan. *Payroll system* ini dikembangkan karena penggunaannya lebih mudah, kinerja yang cepat, dan sistem Penghitungannya yang akurat. Sistem ini yang kemudian digunakan BSI untuk menerapkannya pada produk pembiayaan mitraguna.

Secara umum, pembiayaan Mitraguna adalah pemberian fasilitas pembiayaan konsumen kepada sejumlah pegawai (kolektif) dengan rekomendasi perusahaan atau instansi (*approve company*) dimana



pembayaran angsurannya dikoordinasi oleh perusahaan atau instansi melalui pemotongan gaji langsung. Pengajuannya tersebut bisa dilakukan secara massal (kelompok) maupun secara individu (perorangan).

Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI merupakan pembiayaan untuk tujuan ragam kebutuhan (multiguna) tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (*payroll* melalui Bank Syariah Indonesia). Beberapa produk pembiayaan seperti *take over + top up*, biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya perjalanan umroh, investasi aset dan multiguna lainnya. Keunggulan BSI Mitraguna Berkah adalah pinjaman ini memberikan tenor sampai 15 tahun dengan cicilan yang ringan dan tetap. Limit pembiayaan yang diajukan bisa mencapai maksimal Rp. 1.500.000.000. Disamping itu, jenis pinjaman ini prosesnya gampang dan cepat. Adanya pembiayaan mitraguna bisa meringankan nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan pembayarannya dibayarkan secara angsuran atau ditangguhkan.

Di samping itu, pembiayaan Mitraguna Berkah dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan terkhusus yang merupakan target pasar BSI yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti Pendidik, Kemenag dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akad yang digunakan pada pembiayaan Mitraguna Berkah yakni akad atau skema Wakalah al *Murabahah*, *Ijarah*, *Qardh* dan MMQ (Musyarakah Mutanaqishah). Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan menambah keuntungan yang disepakati bersama. Akad *Murabahah* banyak diterapkan oleh para nasabah pada saat memerlukan barang kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara tunai seperti pembelian kendaraan, pembelian rumah, persediaan barang, maupun pembelian barang-barang materil. Akad *Ijarah* diterapkan oleh nasabah yang memerlukan pembiayaan yang bukan berupa barang seperti pendidikan, perjalanan ke luar negeri, umroh dan haji. Akad *Qardh* digunakan untuk keperluan pembiayaan seperti take over.

Dalam pelaksanaan pembiayaan BSI Mitraguna Berkah terdapat beberapa prosedur atau mekanisme yang digunakan dalam pengajuan pembiayaan mulai dari pemberkasan hingga persetujuan pembiayaan dapat disetujui. Adapun prosedur atau tahapan dalam pengajuan pembiayaan Mitraguna Berkah yang diterapkan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya 3 pada dasarnya sama dengan prosedur atau mekanisme dalam pengajuan pembiayaan Mitraguna Berkah pada umumnya sebagaimana dalam penjelasan tahapan berikut ini:

- a. Calon nasabah mengajukan pembiayaan Mitraguna Berkah BSI Kantor Cabang Palangka Raya 3 datang secara langsung ke bank atau menghubungi pihak pegawai *consumer business staff* untuk bertemu dan

membahas mengenai produk pembiayaan Mitraguna Berkah atau mengisi formulir secara online di aplikasi BSI Mobile.

b. Melengkapi persyaratan dan pengumpulan data-data calon nasabah, secara umum data yang diperlukan sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- 2) Kartu identitas calon nasabah (E-KTP) dan pasangan. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah.
- 3) Kartu keluarga (KK). Dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat dengan melihat Kartu Tanda Penduduk calon nasabah.
- 4) Akta Nikah/Cerai. Dibutuhkan untuk transparansi terhadap pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
- 6) Mutasi rekening gaji 3 bulan terakhir. Dibutuhkan untuk mengetahui berapa besar mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening nasabah.
- 7) Copy SK CPNS, SK PNS, SK Akhir.
- 8) Daftar gaji dan tunjangan 1 bulan terakhir. Dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam pembayaran angsuran.

c. Meminta rekomendasi ke bendahara instansi yang telah bekerjasama.

Dalam hal ini instansi diharuskan telah membuat kerjasama melalui PKS

(Perjanjian Kerjasama) antara instansi dan pihak BSI. Kemudian pihak BSI melakukan pembuatan rekening pegawai instansi secara massal.

- d. BI *Checking*. Dibutuhkan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang ditetapkan oleh BI apakah nasabah tersebut termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DRH) atau tidak.
- e. CBRM mengupload ke sistem dan pihak BSI melakukan verifikasi melalui 5C. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. *Condition* atau pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi calon nasabah. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.
- f. Disetujuinya pembiayaan MitraGuna Berkah. Setelah semua tahapan lolos, nasabah tidak masuk DHN (*blacklist* BI), semua dokumen dan persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi.

#### 1) Pelaksanaan Akad


Pembiayaan pada tahap ini nasabah akan bertemu dengan pegawai *consumer business staff* yang menangani pembiayaan tersebut untuk melaksanakan akad.

#### 2) Realisasi Pembiayaan.

Berikut adalah gambaran singkat mekanisme pembiayaan Mitraguna Berkah berdasarkan penjelasan tahapan di atas:

#### Bagan 4.2

##### Mekanisme Pembiayaan Produk Mitraguna Berkah BSI



Adapun penelitian terdahulu dari, Maela Ciptiyani “Implementasi *Customer Relationship Management* Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mitraguna Berkah (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Ajibarang). Bahwa dalam penelitiannya pembahasan mengenai produk pembiayaan Mitraguna Berkah adalah sama. Seperti pada persyaratan, akad yang digunakan, segmentasi pasar dan mekanisme pembiayaan Mitraguna Berkah.

Sesuai dengan pengamatan observasi peneliti bahwa mekanisme pembiayaan Mitraguna Berkah tidak berbeda dari kantor cabang lainnya.

## 2. Sistem *Payroll* Pada Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI Ditinjau

### Berdasarkan Asas Kemudahan

Asas kemudahan dalam sistem *payroll* pada pembiayaan Mitraguna Berkah BSI dapat ditinjau berdasarkan beberapa kajian dan teori yg relevan. Dalam konteks ini, Davis mengenalkan sebuah pandangan untuk menilai

aspek kemudahan menggunakan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*). Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) merupakan jika seseorang sudah merasa percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya, namun sebaliknya jika seseorang percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya. Persepsi kemudahan menurut Davis (1989) dapat diukur melalui *easy to learn* (mudah dipelajari), *controllable* (terkendali), *clear and understandable* (fleksibel yang jelas dan dapat dimengerti), *easy to become skillful* (mudah dimengerti terampil), dan *easy to use* (mudah digunakan).<sup>97</sup> Kemudahan juga diartikan sebagai kepercayaan individu dimana jika mereka menggunakan sistem tertentu maka akan bebas dari upaya. Dapat diartikan bahwa kemudahan didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem atau teknologi informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha yang keras bagi penggunaanya.

Berdasarkan bukti-bukti empiris yang diperoleh peneliti, maka diketahui beberapa hal yang sesuai dengan asas kemudahan:

*Pertama*, sistem *payroll* dalam pembiayaan Mitraguna Berkah memberikan kemudahan dalam pelayanannya. Setiap staff dan pegawai pada BSI Kantor Cabang Palangka Raya 3 memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah sehingga nasabah dimudahkan dan diberikan kenyamanan dalam proses pembiayaan Mitraguna Berkah. Selain itu, lokasi BSI Kantor

---

<sup>97</sup>Fred D. Davis, *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*, MIS Quarterly, Vol. 13 No. 3, 1989, h. 331.



Cabang Palangka Raya 3 yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kota Palangka Raya juga merupakan lokasi yang strategis di pusat kota yang memudahkan nasabah sehingga akses nya mudah dijangkau oleh masyarakat luas dengan berbagai sarana transportasi. Lebih lanjut, bentuk fisik bangunan yang terdiri dari dua lantai serta bersih dan dilengkapi berbagai fasilitas yang lengkap dan modern seperti ATM, AC, kamera CCTV, dan komputerisasi memberikan tambahan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah.

*Kedua*, sistem *payroll* dalam pembiayaan Mitraguna Berkah memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Setiap calon nasabah dapat mengerti dan memahami proses dan penggunaannya. BSI menggunakan sistem yang jelas dengan memuat prosedur yang detail sehingga calon nasabah dapat dengan mudah memahaminya. Selain itu, BSI juga menggunakan sistem pengajuan yang mudah dengan bisa langsung mendatangi lokasi BSI Kantor Cabang Palangka Raya 3 atau menggunakan pengajuan secara online melalui website pengajuan Mitraguna Berkah Online. Proses pengajuan ini memudahkan nasabah terlebih dalam era informasi yg berbasis digital, saat ini hampir semua sistem konvensional beralih menggunakan teknologi informasi yg cepat dan mudah digunakan.

*Ketiga*, sistem *payroll* dalam pembiayaan Mitraguna Berkah memberikan kemudahan dalam proses pengajuannya. Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan adalah persyaratan umum yang hampir setiap nasabah dalam hal ini mempunyainya, sehingga tidak dipersulit dalam



proses pengajuannya. Di samping itu, BSI juga akan membantu pembukaan rekening nasabah untuk pengajuan secara kolektif melalui Perjanjian Kerjasama (PKS), nasabah tanpa perlu harus melalui proses pembukaan rekening lagi, pihak BSI akan memfasilitasinya. Lebih lanjut, BSI membebaskan kepada nasabah untuk memilih komponen gaji mana yang harus disepakati untuk pengajuan pembiayaan. Sejalan dengan aspek fleksibilitas, nasabah boleh memilih komponen gaji seperti gaji pokok, tunjangan kinerja, uang makan, atau hanya sebagian komponen dengan ketentuan telah memenuhi jumlah angsuran yg ditetapkan. Selain itu nasabah juga diberikan kebebasan untuk memilih tempat pembelian barang atau jasa yg dibiayakan dengan nasabah hanya perlu menyertakan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), kemudian pihak BSI yang akan memprosesnya.

*Keempat*, sistem *payroll* dalam pembiayaan MitraGuna Berkah memberikan kemudahan diterimanya pengajuan pembiayaan. BSI menggunakan sistem yang berbeda pada pembiayaan umumnya yaitu menggunakan DRS (*Debt Ratio Service*). Pada sistem ini, pihak BSI memudahkan agar pembiayaan dapat diterima tanpa mengkhawatirkan nasabah memiliki pembiayaan di tempat lain atau bank lainnya selain BSI. BSI hanya menghitung rasio kemampuan ekonomi nasabah berdasarkan cicilan yang ada di BSI. Diluar itu tidak dihitung sebagai pengurangan kemampuan pembiayaan nasabah.

*Kelima*, sistem *payroll* dalam pembiayaan Mitraguna Berkah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan akad. Pada proses pelaksanaan akad, pihak BSI memudahkan nasabah dengan mengatur perjanjian waktu dan lokasi yang diinginkan oleh nasabah. Hal ini dilakukan agar menyesuaikan dari kondisi pihak nasabahnya. Aspek kemudahan ini memudahkan ketika nasabah sedang dalam keadaan urgent/penting seperti sedang sakit atau lain sebagainya. Dalam pelaksanaan akad ini pihak BSI yang akan mengurus keseluruhannya sesuai dengan SP3 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan). Selain itu, nasabah juga diberikan kemudahan dalam pelaksanaan akadnya dimana pihak BSI akan menjelaskan secara detail, hingga nasabah memahami dan mengerti alur dan perjanjian yang ada dalam setiap komponen akad dari awal hingga proses kerjasama dan penandatanganan akad oleh nasabah. Pihak BSI juga memudahkan nasabah jika menginginkan dokumen-dokumen terkait dengan pembiayaan Mitraguna Berkahnya.


*Keenam*, sistem *payroll* pembiayaan Mitraguna Berkah memberikan kemudahan bagi BSI dalam menasar target pasarnya. Hal ini dikarenakan sistem pembiayaan perusahaan terkhusus hanya kepada target pasar BSI yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti Pendidik, Kemenag dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan ini pihak BSI akan mudah dalam mencari dan memetakan calon nasabahnya, sehingga informasi mengenai nasabah yang ada di Kota Palangka Raya menjadi target yang jelas bagi pihak BSI.

Kontradiktif dengan beberapa temuan di atas, diketahui terdapat kesulitan dalam sistem *payroll* Mitraguna Berkah. Adanya segmentasi yang diterapkan BSI dalam persyaratannya membuat tidak semua nasabah mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati fasilitas layanan produk Mitraguna Berkah.

Secara tidak langsung, persyaratan sistem *payroll* yang digunakan BSI membatasi hak nasabah untuk mendapatkan fasilitas layanan Mitraguna Berkah. Hal ini dilihat dari pemilihan segmentasi demografis yang diterapkan oleh BSI. BSI hanya menargetkan kepada pegawai PNS dan BUMN yang memiliki pendapatan tetap, pekerjaan yang jelas dan cenderung memiliki kepastian income perbulannya. Hal ini kemudian sedikit mempersulit nasabah yang tidak memiliki pendapatan tetap seperti pegawai target segmentasi BSI tersebut. Pertimbangan yang mungkin dilakukan bank untuk menerapkan segmentasi demografis adalah dengan tujuan menekan kemungkinan terjadinya NPL (*Non Performing Loan*) atau biasa dikenal istilah kredit macet.

Mengatasi permasalahan tersebut, pihak BSI tetap mengakomodir terhadap nasabah yang bukan merupakan sasaran produk Mitraguna Berkah dengan mengarahkannya ke produk lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Namun, fasilitas yang ditawarkan berbeda dengan produk Mitraguna yang memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya memiliki maksimal tenor selama 15 tahun.

Menurut pandangan peneliti, adanya segmentasi demografis dalam sistem *payroll* ini mempersulit nasabah untuk bisa mendapatkan layanan pembiayaan Mitraguna Berkah. Idealnya, pihak BSI juga mempertimbangkan tidak hanya dari pendapatan tetap nasabah, melainkan dari kemampuan nasabah yang tidak hanya diukur dari pendapatan tetap perbulannya. Sehingga pembiayaan Mitraguna Berkah dapat memperluas segmentasi demografisnya yang tidak hanya terfokus kepada pegawai PNS dan BUMN saja serta perusahaan swasta terpilih saja. Hal ini yang kemudian dapat memberikan peluang yang besar untuk BSI dalam meningkatkan nasabah yang menggunakan sistem *payroll* pembiayaan Mitraguna Berkah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Asas Kemudahan Dalam Sistem *Payroll* Pada Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme sistem *payroll* dalam pengajuan pembiayaan Mitraguna Berkah yang diterapkan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya 3 melalui beberapa tahapan yaitu pengajuan pembiayaan, melengkapi persyaratan dan pengumpulan data-data calon nasabah, permintaan rekomendasi ke bendahara instansi yang telah bekerjasama, proses BI *Checking* verifikasi melalui 5C, disetujuinya pembiayaan Mitraguna Berkah, pelaksanaan akad, dan realisasi pembiayaan.
2. Sistem *payroll* pada pembiayaan Mitraguna Berkah ditinjau berdasarkan asas kemudahan memuat beberapa hal yaitu: sistem *payroll* dalam pembiayaan Mitraguna Berkah memberikan kemudahan dalam pelayanannya, kemudahan dalam penggunaannya (*easy to use*), kemudahan dalam proses pengajuannya (*easy to learn*), kemudahan diterimanya pengajuan pembiayaan, kemudahan dalam pelaksanaan akad (*clear and understable flexible*) dan terakhir memberikan kemudahan bagi BSI dalam menyasar target pasarnya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 3 untuk masukkan pertimbangan dalam menentukan segmentasi pasar melalui segmentasi demografis. Sehingga pembiayaan Mitraguna Berkah dapat memperluas segmentasi demografisnya yang tidak hanya terfokus kepada pegawai PNS dan BUMN saja. Hal ini yang kemudian dapat memberikan peluang yang besar untuk BSI dalam meningkatkan nasabah yang menggunakan sistem *payroll* pembiayaan Mitraguna Berkah.
2. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan memiliki pengetahuan tentang produk pembiayaan Mitraguna Berkah melalui sistem *payroll* di Bank Syariah Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengadakan penelitian dengan topik atau dengan tema yang sama, disarankan untuk melakukan kajian menggunakan metode yang berbeda dari penelitian ini dan menggunakan pendekatan dan teori yang lebih banyak lagi dibandingkan penelitian yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghia Indonesia, 2009.
- Ansori, *Pengungkapan Syariah compliance dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Syariah*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 3 No. 2, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asep Saepul Hamdi E. Baharudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang *Murabahah* No:04/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang *Al-Qardh* No:19/DSN-MUI/IV/2001.
- Fatwa DSN-MUI Tentang *Musyarakah Mutanaqisah* No. 73/DSN-MUI/XI/2008.
- Fred D. Davis, *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*, MIS Quarterly, Vol. 13 No. 3, 1989.
- Buku Panduan Perusahaan BNI Syariah KCP Cilacap.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis data Kualitatif (Sebuah tinjauan Teori & Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah (Edisi Pertama)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.



- M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Dan Sistem Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Michael Helen Murlis, Amstrong. *Pedoman Praktis Sistem Penggajian*, Jakarta: PT.Pustaka Binaman Presindo, 1994.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1999.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Syafei Antonio, *Bank Shari'ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nizamudin, dkk., *Metodologi Penelitian*, Riau: Dotplus Publisher, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Supranto, 2000:21
- Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Aneka, 1999.
- Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher, 2009.

## B. JURNAL

- Dea OktaViani, dkk., *Strategi Pemasaran Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Mitraguna Berkah di Bank Syariah Indonesia KCP Demang pada masa Pandemi Covid-19*, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri, JIMPA (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah), Vol. 2 NO. 1 Maret 2022.
- Della Alamanda, *Analisis Pengendalian Internal Sistem Penggajian Dan Pengupahan Pada CV. Profil 88 Surabaya*, Jurnal Sustainable, Vol. 01, No. 1, Mei, 2021.
- Hamdi Agustin, *Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam*, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Vol. 1 No. 1 Mei 2018.
- Ilyas Mudzakir, *Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih*, Jurnal Adl Islamic Economic, Vol. 2 No. 1, 2020.
- M. Aditya Ananda dan Asra Febriani, *AT-TASYRI'*, JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH, Vol. 7 No. 1. Februari – Juli 2015, Aceh Barat.
- Sukardi, *Kepatuhan syariah (shariah compliance) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia*, Jurnal pemikiran Islam, Vol. 2 No. 1, 2012.
- Yunita Putri dan Ketut Martana, *Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Griya Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Mayestik Jakarta*, Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika, J-ADBIS, Jurnal-Administrasi Bisnis, 2021.

## C. SKRIPSI/TESIS

- Ade Saputra, *Pengaruh Penggunaan Payroll Terhadap Efektifitas Pembayaran Gaji Karyawan Restoran Sendok Garpu Mall WTC Batanghari Jambi*, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2018.
- Bayu Ananta, *Implementasi Payroll dalam Pemberian Gaji Karyawan yang Berakad Wadi'ah di Bank BRI Syariah KC Purwokerto*, IAIN Purwokerto, 2016.
- Eko Yuli Andrean, *Sistem Informasi Payroll Karyawan Lepas di PT. Hamada Dayateknindo*, Universitas Nusantara PDRI Kediri, 2015.
- Fathonah Nur An'nisa, *Analisis Layanan Payroll dalam Pembayaran Gaji Karyawan di BRI Syariah KCP Cilacap*, IAIN Purwokerto, 2019,
- Francisca Veira Christyana, *Sistem Penggajian Karyawan Pada PT. PERSADA (KOPINDOSAT) Yogyakarta*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Maela Ciptiyani, *Implementasi Customer Relationship Management Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mitra guna Berkah (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Ajibarang)*, IAIN Purwokerto, 2021.

#### D. INTERNET

<https://2021.co.id/bank/bank-syariah-indonesia-griya-hasanah/> Diakses pada Jum'at, 31 Desember 2021.

<https://amp.kontan.co.id/news/bsi-catat-pembiayaan-kpr-tumbuh-1393-jadi-rp-38-triliun-pada-kuartal-i-2021> Diakses tanggal 27 Mei 2022.

[https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html) Diakses tanggal 12 Januari 2022.

<https://perkim.id/pembiayaan-perumahan/pengertian-kredit-pemilikan-rumah-kpr/> Diakses tanggal 20 Januari 2022.

<https://prokalteng.co/berita/73578/Properti-Syariah-Makin-Diminati-Masyarakat.html> Diakses tanggal 27 Mei 2022.

<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah> Diakses tanggal 21 Januari 2022.

<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah> Diakses tanggal 21 Januari 2022.

#### E. KITAB

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.